



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **H. Hasbi Ahmad**
Alamat : Kelurahan Gampong Pande, Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara

Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan Aceh Utara 5, Nomor Urut 1 (satu).

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 dan 6 Mei 2024 memberikan kuasa kepada DR. Subani, S.H, M.H., Erry Ayudhiansyah, S.H., M.H., Iqbal Baharudin, S.H., M.H., Suluh Jagad, S.H., M.H., Sayuti Abubakar, S.H., Niko Krishna Arya Putra, S.H., Muhammad Zainuddin, S.H., M.H., dan Erizon S Chaniago, S.H., kesemuanya adalah para Advokat yang tergabung dalam “Tim Advokasi” Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) yang beralamat di Jalan Raden Saleh Raya Nomor 9, RT.2/RW.2, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H., Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H., Jufaldi, S.H., Muhammad Andhika Gautama, S.H., M.H., Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan,

S.H., M. Faiz Putra Syanel, S.H., Idham Barkah Natasasmita, S.H., Bambang Handoko, S.H., Yusuf Agung Purnama, S.H., Andre Kristian, S.H., M.H., Hendriyansyah, S.H., M.H., M. Syahwan Arey, S.H., M.H., Yosia Herman, S.H., Bakhtiar Dwiky Damara, S.H., Muhammad Husein Asyahari, S.H., M.H., Usman, S.Sy., Muhammad Afik, S.H., Zana Zerlina, S.H., Bagas Rahmansyah, S.H., Juanita Bil Atia, S.H., Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn., Salsabila Amartya, S.H., dan Azka Rivaldi, S.H., kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada Law Office Saleh & Partners, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.** Nama : **Muhammad Rizal**
 Pekerjaan : Petani/Pekebun
 Alamat : Dusun Jaya, Desa Lueng Baro, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara
 Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan Aceh Utara 5, Nomor Urut 4 (empat).

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya

disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.17 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 68-02-01-01/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 21.03 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 204-02/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

5. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB (Bukti P-1)
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota

DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan. Perlu ditegaskan bahwa Pemohon telah mendapat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PKB (terlampir).

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 476/PL.01.4-BA/1108/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara perlu dilakukan perubahan Daftar Calon Tetap, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu) PKB: Pemohon adalah calon anggota DPRK Aceh Utara pada Dapil Aceh Utara 5 (Lima) dari PKB (Bukti P-2).
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara Nasional Pada Hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPRK Kabupaten terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 22,00 WIB;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRK Aceh Utara, di Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON Dan PEMOHON DI KECAMATAN LAPANG

A. Perolehan Suara Menurut Pemohon

TABEL SELISIH SUARA PEMILIHAN DI DAPIL ACEH UTARA 5 KECAMATAN LAPANG KABUPATEN ACEH UTARA				
NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	JUMLAH SUARA		SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
0	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	47	1	-46
1	H. HASBI AHMAD	184	54	-130
2	FADLI, ST	10	1	-9
3	NURLAILA	4	0	-4
4	MUHAMMAD RIZAL, SE	1307	1500	193
5	MARWIDIN	0	0	0
6	ANITA TARMIZI	2	0	-2
7	IMADUDDIN, SH	0	0	0
JUMLAH		1554	1556	

B. Hasil Keputusan KPU (Termohon)

Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRK) Aceh Utara Daerah Pemilihan Aceh Utara 5 Kecamatan Lapang Tahun 2024 Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Termohon.

NO.	URAIAN	RINCIAN					
		MEURAH MULIA	SAMUDERA	SYAMTALI RA ARON	TANAH PASIR	LAPANG	JUMLAH AKHIR
A.1	Partai Kebangkitan Bangsa	75	97	69	67	1	309
1	H. HASBI AHMAD	88	553	369	833	54	1897
2	FADLI, S.T.	23	127	33	9	1	193
3	NUR LAILA	26	7	4	4	0	41
4	MUHAMMAD RIZAL, S.E.	84	126	151	97	1500	1958
5	MARWIDIN	17	7	3	4	0	31
6	ANITA TARMIZI	0	3	10	0	0	13
7	IMADUDDIN, S.H.	1	5	13	3	0	22
	JUMLAH	314	925	652	1017	1556	4464

C. Hasil Rekapitulasi Berdasarkan D. Hasil Kecamatan Lapang

Bahwa berdasarkan perhitungan yang benar perolehan suara berdasarkan D. Hasil Kecamatan Lapang (Bukti P-3) adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH
A.1	Partai Kebangkitan Bangsa	1
1	H. HASBI AHMAD	54
2	FADLI, S.T.	1
3	NUR LAILA	0
4	MUHAMMAD RIZAL, S.E.	1500
5	MARWIDIN	0
6	ANITA TARMIZI	0
7	IMADUDDIN, S.H.	0
	JUMLAH	1556

D. Hasil Rekapitulasi Pemohon Berdasarkan C-Hasil (Plano) dan C-Hasil Salinan

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya, sebagaimana uraian berikut ini:

1. Penambahan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama

Muhammad Rizal, S.E. di Kecamatan Lapang, Desa Keude Lapang TPS 1 sebanyak 9 suara. Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil (Bukti P-4);

KECAMATAN : LAPANG
DESA : KEUDE LAPANG

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	TPS 1		SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
0	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	0	-1
1	H. HASBI AHMAD	8	0	-8
2	FADLI, ST	0	0	0
3	NURLAILA	0	0	0
4	MUHAMMAD RIZAL, SE	3	12	9
5	MARWIDIN	0	0	0
6	ANITA TARMIZI	0	0	0
7	IMADUDDIN, SH	0	0	0
JUMLAH		12	12	

1. Penambahan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama Muhammad Rizal, S.E. di Kecamatan Lapang, Desa Matang Baroh pada TPS 1 sebanyak 15 suara, TPS 2 sebanyak 5 suara, TPS 3 sebanyak 8 suara dan TPS 4 sebanyak 23 suara. Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil (Bukti P-5);

KECAMATAN : LAPANG
DESA : MATANG BAROH

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
0	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	0	-2
1	H. HASBI AHMAD	13	0	-13
2	FADLI, ST	0	0	0
3	NURLAILA	0	0	0
4	MUHAMMAD RIZAL, SE	3	18	15
5	MARWIDIN	0	0	0
6	ANITA TARMIZI	0	0	0
7	IMADUDDIN, SH	0	0	0

JUMLAH		18	18	
TPS 2				
0	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5	0	-5
1	H. HASBI AHMAD	12	12	0
2	FADLI, ST	0	0	0
3	NURLAILA	0	0	0
4	MUHAMMAD RIZAL, SE	0	5	5
5	MARWIDIN	0	0	0
6	ANITA TARMIZI	0	0	0
7	IMADUDDIN, SH	0	0	0
JUMLAH		17	17	
TPS 3				
0	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5	0	-5
1	H. HASBI AHMAD	21	21	0
2	FADLI, ST	2	0	-2
3	NURLAILA	0	0	0
4	MUHAMMAD RIZAL, SE	8	16	8
5	MARWIDIN	0	0	0
6	ANITA TARMIZI	1	0	-1
7	IMADUDDIN, SH	0	0	0
JUMLAH		37	37	
TPS 4				
0	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	0	-1
1	H. HASBI AHMAD	21	0	-21
2	FADLI, ST	1	0	-1
3	NURLAILA	0	0	0
4	MUHAMMAD RIZAL, SE	2	25	23
5	MARWIDIN	0	0	0
6	ANITA TARMIZI	0	0	0
7	IMADUDDIN, SH	0	0	0
JUMLAH		25	25	

2. Penambahan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama Muhammad Rizal, S.E. di Kecamatan Lapang, Desa Lueng Baro TPS 1 sebanyak 1 suara dan TPS 2 sebanyak 2 suara. Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil (Bukti P-6);

KECAMATAN : LAPANG
DESA : LUENG BARO

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
TPS 1				
0	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0	0	0
1	H. HASBI AHMAD	4	4	0
2	FADLI, ST	1	0	-1
3	NURLAILA	0	0	0
4	MUHAMMAD RIZAL, SE	135	136	1
5	MARWIDIN	0	0	0
6	ANITA TARMIZI	0	0	0
7	IMADUDDIN, SH	0	0	0
JUMLAH		140	140	
TPS 2				
0	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0	0	0
1	H. HASBI AHMAD	0	0	0
2	FADLI, ST	0	0	0
3	NURLAILA	0	0	0
4	MUHAMMAD RIZAL, SE	127	129	2
5	MARWIDIN	0	0	0
6	ANITA TARMIZI	0	0	0
7	IMADUDDIN, SH	0	0	0
JUMLAH		127	129	

3. Penambahan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama Muhammad Rizal, S.E. di Kecamatan Lapang, Desa Merbo Jurong TPS 1 sebanyak 9 suara dan TPS 2 sebanyak 9 suara. Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil (Bukti P-7);

KECAMATAN : LAPANG
DESA : MERBO JURONG

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
TPS 1				
0	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0	0	0
1	H. HASBI AHMAD	8	0	-8
2	FADLI, ST	1	0	-1
3	NURLAILA	0	0	0

4	MUHAMMAD RIZAL, SE	73	82	9
5	MARWIDIN	0	0	0
6	ANITA TARMIZI	0	0	0
7	IMADUDDIN, SH	0	0	0
JUMLAH		82	82	
TPS 2				
0	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0	0	0
1	H. HASBI AHMAD	8	0	-8
2	FADLI, ST	0	0	0
3	NURLAILA	1	0	-1
4	MUHAMMAD RIZAL, SE	57	66	9
5	MARWIDIN	0	0	0
6	ANITA TARMIZI	0	0	0
7	IMADUDDIN, SH	0	0	0
JUMLAH		66	66	

4. Penambahan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama Muhammad Rizal, S.E. di Kecamatan Lapang, Desa Kuala Keureuto TPS 1 sebanyak 2 suara, TPS 2 sebanyak 7 suara dan TPS 3 sebanyak 8 suara. Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil (Bukti P-8);

KECAMATAN : LAPANG
DESA : KUALA KEUREUTO

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
TPS 1				
0	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0	0	0
1	H. HASBI AHMAD	2	0	-2
2	FADLI, ST	0	0	0
3	NURLAILA	0	0	0
4	MUHAMMAD RIZAL, SE	14	16	2
5	MARWIDIN	0	0	0
6	ANITA TARMIZI	0	0	0
7	IMADUDDIN, SH	0	0	0
JUMLAH		16	16	
TPS 2				
0	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	0	-2
1	H. HASBI AHMAD	5	0	-5
2	FADLI, ST	0	0	0

3	NURLAILA	0	0	0
4	MUHAMMAD RIZAL, SE	6	13	7
5	MARWIDIN	0	0	0
6	ANITA TARMIZI	0	0	0
7	IMADUDDIN, SH	0	0	0
JUMLAH		13	13	
TPS 3				
0	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3	0	-3
1	H. HASBI AHMAD	5	0	-5
2	FADLI, ST	0	0	0
3	NURLAILA	0	0	0
4	MUHAMMAD RIZAL, SE	19	27	8
5	MARWIDIN	0	0	0
6	ANITA TARMIZI	0	0	0
7	IMADUDDIN, SH	0	0	0
JUMLAH		27	27	

5. Penambahan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama Muhammad Rizal, S.E. di Kecamatan Lapang, Desa Kuala Cangkoi TPS 1 sebanyak 10 suara, TPS 2 sebanyak 10 suara, TPS 3 sebanyak 2 suara, TPS 4 sebanyak 2 suara dan TPS 5 sebanyak 6 suara. Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil (Bukti P-9);

KECAMATAN : LAPANG
DESA : KUALA CANGKOI

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
TPS 1				
0	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4	0	-4
1	H. HASBI AHMAD	6	0	-6
2	FADLI, ST	0	0	0
3	NURLAILA	0	0	0
4	MUHAMMAD RIZAL, SE	2	12	10
5	MARWIDIN	0	0	0
6	ANITA TARMIZI	0	0	0
7	IMADUDDIN, SH	0	0	0
JUMLAH		12	12	

TPS 2				
0	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3	0	-3
1	H. HASBI AHMAD	10	3	-7
2	FADLI, ST	0	0	0
3	NURLAILA	0	0	0
4	MUHAMMAD RIZAL, SE	17	27	10
5	MARWIDIN	0	0	0
6	ANITA TARMIZI	0	0	0
7	IMADUDDIN, SH	0	0	0
JUMLAH		30	30	
TPS 3				
0	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	0	-1
1	H. HASBI AHMAD	3	3	0
2	FADLI, ST	1	0	-1
3	NURLAILA	0	0	0
4	MUHAMMAD RIZAL, SE	15	17	2
5	MARWIDIN	0	0	0
6	ANITA TARMIZI	0	0	0
7	IMADUDDIN, SH	0	0	0
JUMLAH		20	20	
TPS 4				
0	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	0	-1
1	H. HASBI AHMAD	2	2	0
2	FADLI, ST	0	0	0
3	NURLAILA	0	0	0
4	MUHAMMAD RIZAL, SE	19	21	2
5	MARWIDIN	0	0	0
6	ANITA TARMIZI	1	0	-1
7	IMADUDDIN, SH	0	0	0
JUMLAH		23	23	
TPS 5				
0	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	0	-2
1	H. HASBI AHMAD	2	0	-2
2	FADLI, ST	0	0	0
3	NURLAILA	2	0	-2
4	MUHAMMAD RIZAL, SE	25	31	6
5	MARWIDIN	0	0	0
6	ANITA TARMIZI	0	0	0
7	IMADUDDIN, SH	0	0	0
JUMLAH		31	31	

6. Penambahan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama Muhammad Rizal, S.E. di Kecamatan Lapang, Desa Matang Tunong TPS 1 sebanyak 10 suara dan TPS 2 sebanyak 3 suara. Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil (Bukti P-10);

KECAMATAN : LAPANG
DESA : MATANG TEUNONG

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
TPS 1				
0	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3	0	-3
1	H. HASBI AHMAD	6	0	-6
2	FADLI, ST	0	0	0
3	NURLAILA	1	0	-1
4	MUHAMMAD RIZAL, SE	39	49	10
5	MARWIDIN	0	0	0
6	ANITA TARMIZI	0	0	0
7	IMADUDDIN, SH	0	0	0
JUMLAH		49	49	
TPS 2				
0	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	0	-2
1	H. HASBI AHMAD	3	3	0
2	FADLI, ST	1	0	-1
3	NURLAILA	0	0	0
4	MUHAMMAD RIZAL, SE	27	30	3
5	MARWIDIN	0	0	0
6	ANITA TARMIZI	0	0	0
7	IMADUDDIN, SH	0	0	0
JUMLAH		33	33	

7. Penambahan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama Muhammad Rizal, S.E. di Kecamatan Lapang, Desa Keureuto TPS 1 sebanyak 4 suara. Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil (Bukti P-11);

KECAMATAN : LAPANG
DESA : KEUREUTO

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
TPS 1				
0	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3	0	-3
1	H. HASBI AHMAD	0	0	0
2	FADLI, ST	1	0	-1
3	NURLAILA	0	0	0
4	MUHAMMAD RIZAL, SE	87	91	4
5	MARWIDIN	0	0	0
6	ANITA TARMIZI	0	0	0
7	IMADUDDIN, SH	0	0	0
JUMLAH		91	91	

“Penambahan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama Muhammad Rizal, S.E. di Kecamatan Lapang, Desa Geulanggang Baro ... dan seterusnya (Bukti P-12);”

KECAMATAN : LAPANG
DESA : GEULANGGANG BARO

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
TPS 1				
0	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5	0	-5
1	H. HASBI AHMAD	18	0	-18
2	FADLI, ST	0	0	0
3	NURLAILA	0	0	0
4	MUHAMMAD RIZAL, SE	69	92	23
5	MARWIDIN	0	0	0
6	ANITA TARMIZI	0	0	0
7	IMADUDDIN, SH	0	0	0
JUMLAH		92	92	
TPS 2				
0	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3	0	-3
1	H. HASBI AHMAD	21	0	-21
2	FADLI, ST	1	0	-1
3	NURLAILA	0	0	0
4	MUHAMMAD RIZAL, SE	55	80	25
5	MARWIDIN	0	0	0
6	ANITA TARMIZI	0	0	0
7	IMADUDDIN, SH	0	0	0

JUMLAH	80	80	
---------------	-----------	-----------	--

8. Bahwa telah terjadi dugaan pengurangan Pergeseran Perolehan suara di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada saat Proses Rekapitulasi Hasil Tingkat DPRK untuk Kecamatan Lapang. Di mana suara Partai berkurang sejumlah 46 suara, Caleg Nomor Urut 1 atas nama Pemohon (H. Hasbi Ahmad) sejumlah 130 suara, Caleg Nomor Urut 2 atas nama Fadhil, S.T. sejumlah 9 suara, Caleg Nomor Urut 3 atas nama Nurlaila sejumlah 2 suara, dan Caleg Nomor Urut 6 atas nama Anita Tarmizi sejumlah 2 suara, sehingga jumlah suara yang bergeser sejumlah 191 suara, yang tersebar dalam beberapa TPS di Kecamatan Lapang. Adapun jumlah suara yang berkurang tersebut diduga bergeser ke Caleg Nomor Urut 4 atas nama Muhammad Rizal, S.E. di mana dari hasil sandingan sanding C. Salinan, Caleg Nomor urut 4 atas nama Muhammad Rizal, S.E. sejumlah 1.307 suara namun setelah hasil rekap menjadi 1.500 suara. Diduga penggelembungan dan pemindahan suara tersebut dilakukan pada saat proses cetak yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Lapang;
9. Bahwa, Pemohon sebelumnya sudah melaporkan dugaan pengelembungan dan pemindahan suara tersebut kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara dan sudah diputus oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara melalui Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.16/III/2024 (Bukti P-13);
10. Bahwa saksi PKB di Kecamatan Lapang Sudah melakukan keberatan melalui D kejadian khusus namun salinan keberatan tidak diberikan kesempatan untuk mensingkronisasikan C. Salinan dengan D. Hasil yang dikeluarkan PPK Kecamatan Lapang;
11. Bahwa berdasarkan perhitungan yang benar perolehan suara berdasarkan C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan di seluruh kecamatan pada Daerah Pemilihan Aceh Utara 5 adalah sebagai berikut:

N O.	URAIAN	RINCIAN					
		MEURAH MULIA	SAMUDERA	SYAMTALIR A ARON	TANAH PASIR	LAPANG	JUMLAH AKHIR
A. 1	Partai Kebangkitan Bangsa	75	97	69	67	47	355
1	H. HASBI AHMAD	88	553	369	833	184	2027
2	FADLI, S.T.	23	127	33	9	10	202
3	NUR LAILA	26	7	4	4	4	45
4	MUHAMMAD RIZAL, S.E.	84	126	151	97	1307	1765
5	MARWIDIN	17	7	3	4	0	31
6	ANITA TARMIZI	0	3	10	0	2	15
7	IMADUDDIN, S.H.	1	5	13	3	0	22
	JUMLAH	314	925	652	1017	1554	4462

12. Bahwa, sebelumnya Pemohon juga telah mengirimkan surat Permohonan Data Pembanding Saksi kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Aceh Utara dan mendapatkan Surat Balasan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Aceh Utara Nomor 011/SE.2/DPD-NasDem-AU/III/2024 tertanggal 21 Maret 2024 (Bukti P-14) yang pada intinya data yang dimiliki oleh Bapilu Partai NasDem Aceh Utara hasilnya sama dengan rekapan yang dimiliki oleh Partai PKB (Caleg H. Hasbi Ahmad) dan pada perbandingan tersebut adanya pergeseran suara pada Partai PKB dari Caleg Nomor Urut 1 (H. Hasbi Ahmad) ke Caleg Nomor Urut 4 (Muhammad Rizal) dan juga pergeseran suara Caleg Nomor Urut 2, 3 dan 6 ke Caleg Nomor Urut 4, saksi menjelaskan pergeseran suara tersebut terjadi pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat Kecamatan Lapang setelah ditanda tangani pada D. Hasil Kecamatan;
13. Bahwa, terkait Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 2549 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 (Bukti P-15), turut Pemohon mohonkan untuk dibatalkan karena merupakan turunan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang menurut versi Pemohon terdapat kekeliruan perhitungan suara berdasarkan data persandingan sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*;

14. Bahwa atas Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.16/III/2024 tanggal 12 Maret 2024 yang pada amarnya berbunyi:
- i. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu;
 - ii. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Pemohon turut melampirkan penambahan bukti sebagai berikut:

- a. Formulir Laporan (Formulir B.1) Nomor 001/LP/Adm.PL/BWSL.KAB/01.16/III/2024 (Bukti P-13.1);
- b. Surat Kesimpulan Pelapor Dalam Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 001/LP/Adm.PL/BWSL.KAB/01.16/III/2024 (Bukti P-13.2);
- c. Surat Nomor 010/PP.01.00/K.AC-11.23/02/2024 tertanggal 26 Februari 2024 tentang tindak lanjut temuan proses rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat kecamatan yang pada intinya berisi tentang instruksi kepada PPK Lapang untuk menindaklanjuti Pelanggaran Administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bukti P-13.3);

Sehingga atas penambahan bukti tersebut mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan dengan Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.16/III/2024 tanggal 12 Maret 2024 sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-13 Permohonan *a quo*.

- V. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan

sebagai berikut:

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.00 WIB sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:

Dapil Aceh Utara 5 (Lima) untuk pengisian calon anggota DPRK Aceh Utara.

2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRK Aceh Utara di Daerah Pemilihan Aceh Utara 5 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK Kabupaten Aceh Utara Dapil Aceh Utara 5.

	URAIAN	PEROLEHAN SUARA
	Partai Kebangkitan Bangsa	355
	H. HASBI AHMAD	2027
	FADLI, S.T.	202
	NUR LAILA	45
	MUHAMMAD RIZAL, S.E.	1765
	MARWIDIN	31
	ANITA TARMIZI	15
	IMADUDDIN, S.H.	22
	JUMLAH	4462

Sehingga perolehan kursi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ditetapkan untuk Calon Legislatif Nomor Urut 1 yang bernama H. Hasbi Ahmad dengan perolehan suara sebesar 2027 suara.

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.00 WIB sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut: Dapil Aceh Utara 5 (Lima) untuk pengisian calon anggota DPRK Aceh Utara.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRK Aceh Utara di Daerah Pemilihan Aceh Utara 5 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK Kabupaten Aceh Utara Dapil Aceh Utara 5.

NO	URAIAN	PEROLEHAN SUARA
A.1	Partai Kebangkitan Bangsa	355
1	H. HASBI AHMAD	2027
2	FADLI, S.T.	202
3	NUR LAILA	45
4	MUHAMMAD RIZAL, S.E.	1765
5	MARWIDIN	31
6	ANITA TARMIZI	15
7	IMADUDDIN, S.H.	22
	JUMLAH	4462

Sehingga perolehan kursi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ditetapkan untuk Calon Legislatif Nomor Urut 1 yang bernama H. Hasbi Ahmad dengan perolehan suara sebesar 2027 suara.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan ***dan alat bukti lain*** yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 255/2023 *juncto* Surat Keputusan 552/2022 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model D-Hasil, Kecamatan Lapang, Kabupaten/Kota Aceh Utara;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Keude Lapang, Kecamatan Lapang, Kabupaten/Kota Aceh Utara;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4, Desa/Kelurahan Matang Baroh, Kecamatan Lapang, Kabupaten/Kota Aceh Utara;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, dan TPS 2, Desa/Kelurahan Lueng Baro, Kecamatan Lapang, Kabupaten/Kota Aceh Utara;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, dan TPS 2, Desa/Kelurahan Merbo Jurong, Kecamatan Lapang, Kabupaten/Kota Aceh Utara;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, TPS 2, dan TPS 3, Desa/Kelurahan Kuala Keureuto, Kecamatan Lapang, Kabupaten/Kota Aceh Utara;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, TPS 2, TPS3, TPS 4, dan TPS 5, Desa/Kelurahan Kuala Cangkoy, Kecamatan Lapang, Kabupaten/Kota Aceh Utara;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, dan TPS 2, Desa/Kelurahan Matang Tunong, Kecamatan Lapang, Kabupaten/Kota Aceh Utara;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Keureuto, Kecamatan Lapang, Kabupaten/Kota Aceh Utara;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, dan TPS 2, Desa/Kelurahan Geulanggang baro, Kecamatan Lapang, Kabupaten/Kota Aceh Utara;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.16/III/2024;
14. Bukti P-13.1 : Fotokopi Formulir Laporan (Formulir B.1) Nomor 001/LP/Adm.PL/BWSL.KAB/01.16/III/2024;
15. Bukti P-13.2 : Fotokopi Surat Kesimpulan Pelapor Dalam Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 001/LP/Adm.PL/BWSL.KAB/01.16/III/2024;
16. Bukti P-13.3 : Fotokopi Surat Nomor 010/PP.01.00/K.AC-11.23/02/2024 tertanggal 26 Februari 2024;
17. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Balasan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Aceh Utara Nomor 011/SE.2/DPD-NasDem-AU/III/2024 tertanggal 21 Maret 2024;
18. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 2549 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 24 C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (“UUD 1945”) menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”
- 2) Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”
- 3) Bahwa Pasal 474 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“UU Pemilu”) bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD

dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

- 4) Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum adalah Mahkamah Konstitusi. Namun perlu untuk dipahami bahwa kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum tersebut mendapatkan batasan yang diberikan oleh undang-undang yaitu sebatas "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu*". Oleh karena itu, kewenangan Mahkamah hanya terbatas untuk memeriksa perselisihan yang berkaitan dengan penghitungan perolehan suara.
- 5) Bahwa dalam *fundamentum petendi* Pemohon lembar 18 poin angka 15 yang menyatakan "Atas Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.16/III/2024 tanggal 12 Maret 2024 yang pada amarnya berbunyi:
- I. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu;
 - II. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang"

dalam hal ini Pemohon mempermasalahkan tentang dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dengan cara penggelembungan suara pada saat melakukan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi bukanlah forum yang tepat untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon, karena Permohonan Pemohon adalah tentang Dugaan Pelanggaran dan Kecurangan Pemilu.

- 6) Bahwa kewenangan masing-masing lembaga yang berkaitan dengan atau sengketa kepemiluan dapat dicantumkan dalam tabel sebagai berikut:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, sistematis dan masif	
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Mahkamah Konstitusi

- 7) Bahwa telah jelas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa pemilihan adalah memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
- 8) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, materi muatan Permohonan Pemohon bukanlah materi muatan perselisihan hasil pemilihan umum yang dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi.
- 9) Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Permohonan Pemohon lembar 4 angka 3 Kedudukan Pemohon yang berbunyi "Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan nomor urut 1 (satu). Pemohon adalah calon anggota DPR Kabupaten Aceh Utara daerah pemilihan Aceh Utara 5 dari PKB." Bahwa dalam hal ini Pemohon ini dari Partai Politik PKB dengan nomor urut 1 atau Calon Anggota DPR Kabupaten

Aceh Utara daerah pemilihan Aceh Utara 5 dari PKB, hal tersebut Pemohon sangat tidak jelas dalam kedudukan Pemohon.

- 2) Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("PMK No. 2 Th. 2023") menyatakan bahwa Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
 - b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;
 - c. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;
 - d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.
- 3) Bahwa dalam ketentuan Pasal 11 ayat 1 huruf b PMK No. 2 Th. 2023 dikatakan permohonan yang diajukan perorangan harus melampirkan surat persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal, namun pada saat pengajuan permohonan Pemohon tidak melampirkan surat persetujuan. (Bukti T-1)
- 4) Bahwa dengan demikian berdsarkan uraian di atas kiranya cukup patut dan beralasan bagi Mahkamah Konstitusi guna mengkualifikasikan Pemohon tidak memiliki kedudukan (*Legal Standing*) dalam perkara *a quo*, agar selanjutnya dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vakelijke Verklaard*).

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Permohonan Pemohon hal. 3 angka 3 Kedudukan Pemohon yang berbunyi “Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan nomor urut 1 (satu) PKB. Pemohon adalah calon anggota DPR Kabupaten Aceh Utara daerah pemilihan Aceh Utara 5 dari PKB.”

Tanggapan Termohon

Bahwa dalam hal ini Pemohon ini dari Partai Politik PKB atau Calon Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur daerah pemilihan Aceh Timur 2 dari PKB, hal tersebut sangat tidak jelas Kedudukan Pemohon.

- 2) Bahwa dalam permohonan Permohonan Lembar 16 angka 9 yang berbunyi “Diduga” Penggelembungan dan pemindahan suara tersebut dilakukan pada saat proses cetak yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Lapang”
- 3) Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang menggunakan kalimat dugaan, pada Frasa kalimat dugaan yang masih mengandung arti sesuatu yang belum jelas, maka atas hal tersebut Pemohon belum jelas dalam membuat permohonannya sehingga Permohonan semakin kabur atau tidak jelas secara hukum.
- 4) Bahwa dalam permohonan Permohonan Lembar 17 angka 15 yang berbunyi “Atas Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.16/III/2024 tanggal 12 Maret 2024 yang pada amarnya: I. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu; II. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan”
- 5) Bahwa dalam hal ini Pemohon tidak konsisten dengan isi pokok Permohonannya, bahwa atas hal tersebut di atas permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas, bahwa hal tersebut merupakan sengketa proses bukan sengketa terkait perselisihan hasil suara.

1.4. EKSEPSI PERMOHONAN PEMOHON CACAT FORMIL

- 1) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan *a quo* pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21:17 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 68-02-01-01/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan Pemohon telah melakukan permohonan perbaikan pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 21:03:52 WIB dan telah teregistrasi dengan nomor 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
- 2) Bahwa sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 68-02-01-01/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 23 Maret 2024 pukul 21:17 WIB, dalam daftar kelengkapan pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3) Pemohon hanya melampirkan Daftar Alat Bukti Pemohon P 1-P 15 berjumlah 4 rangkap (1 asli 3 copy); (*Vide* Bukti T- 1)
- 3) Bahwa terungkap dalam persidangan pendahuluan yang dilaksanakan tanggal 30 Maret 2024 pukul 08.00 WIB, Pemohon telah diberikan waktu dalam mengajukan Permohonan pada tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan 23 Maret 2024 dan kemudian diberikan perpanjangan waktu untuk perbaikan tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan 26 Maret 2024, kemudian Pemohon dalam mengajukan Permohonan hanya melampirkan Daftar Alat Buktinya saja tanpa melampirkan bukti-buktinya;
- 4) Bahwa sebagaimana dengan Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2023 yang berbunyi "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan daftar alat bukti beserta alat bukti yang mendukung Permohonan."
- 5) Bahwa oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon cacat formil yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) PMK No. 2 Th. 2023, maka sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

1.5. EKSEPSI PEMOHON TIDAK MENANDATANGANI PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) PMK No. 2 Th. 2023 dengan tegas mengatur bahwa "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada*

ayat (3) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pemohon”.

- 2) Bahwa dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal a quo, maka tanda tangan memiliki peran penting dalam aspek formil Permohonan, karena merupakan sebuah bukti adanya persetujuan terhadap suatu Permohonan yang memiliki konsekuensi hukum.
- 3) Bahwa Permohonan Perbaikan Pemohon yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, jam 21.03.52 dan teregistrasi dengan No. 175-02-01-01/PHPU.DPR serta fakta persidangan Pendahuluan pada tanggal 30 April 2023, Pemohon secara nyata tidak menandatangani Permohonannya.
- 4) Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 59 huruf a PMK 2/2023 mengatur tentang konsekuensi jika terdapat Permohonan yang tidak ditandatangani bahwa “Permohonan tidak dapat diterima”.
- 5) Karena ketentuan tersebut, maka Permohonan a quo beralasan untuk tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR Kabupaten Aceh Utara di beberapa Daerah Pemilihan 5 adalah sebagai berikut:

2.1 Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah Pemilihan DPR Kabupaten Aceh Utara di Dapil 5 adalah sebagai berikut:

Alokasi Kursi	:	7 Kursi
Jumlah Kecamatan	:	5 Kecamatan
Jumlah Desa	:	153 Desa
DPT	:	- Laki-laki : 29.709 - Perempuan : 31.717 Total : 61.426
Jumlah TPS	:	291 TPS

Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Lapang

Jumlah Desa	:	11
DPT	:	- Laki-laki : 3028 - Perempuan : 3276 Total : 6304
Jumlah TPS	:	28

2.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON H. HASBI AHMAD MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR KABUPATEN ACEH UTARA DAPIL 5.

A. TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KECAMATAN LAPANG

No.	Nama Caleg dan Partai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PKB	1	47	-46
2	H. Hasbi Ahmad	54	184	-130
3	Fadli, ST	1	10	-9
4	Nurlaila	0	4	-4
5	Muhamad Rizal, SE	1500	1307	193
6	Marwidin	0	0	0
7	Anita Tarmizi	0	2	-2
8	Imaduddin, SH	0	0	0
Jumlah		1556	1554	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Lapangan sejumlah 130 suara adalah tidak benar karena berdasarkan Formulir Model D. Hasil-DPRK-Kab/Ko Kecamatan Lapangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Lapangan Kabupaten Aceh Utara Dapil 5 suara Pemohon sejumlah 54 suara (Bukti T- 2)
- 2) Terjadinya penambahan perolehan suara atas nama Muhammad Rizal, S.E di Kecamatan Lapangan sejumlah 193 suara adalah tidak benar karena berdasarkan Formulir Model D. Hasil-DPRK-Kab/Ko Kecamatan Lapangan perolehan suara Muhammad Rizal, S.E di Kecamatan Lapangan Kabupaten Aceh Utara suara sebanyak 1.500 suara. (Bukti T- 2)
- 3) Terjadinya pengurangan perolehan suara bagi partai politik Partai Kebangkitan Bangsa ("PKB") di Kecamatan Lapangan sebanyak 46 suara adalah tidak benar karena berdasarkan Formulir Model D. Hasil-DPRK-Kab/Kota Kecamatan Lapangan Kabupaten Aceh Utara Dapil 5 Partai PKB sebanyak 1 suara.

- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan bukti yang ada menjadi terang dan jelas, bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon terkait pengurangan suara PKB dan dugaan penambahan suara Muhammad Rizal, S.E di Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara Dapil 5 tidak berdasarkan pada bukti.

B. Tabel Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024

No.	Uraian	Rincian					
		Meurah Mulia	Samudera	Syamtalira Aron	Tanah Pasir	Lapang	Jumlah
A.1	PKB	75	97	69	67	1	309
1.	H. Hasbi Ahmad	88	553	369	833	54	1897
2.	Fadli, S.T	23	127	33	9	1	193
3.	Nur Laila	26	7	4	4	0	41
4.	Muhammad Rizal, S.E.	84	126	151	97	1500	1958
5.	Marwidin	17	7	3	4	0	31
6.	Anita Tarmizi	0	3	10	0	0	13
7.	Imamudin, S.H.	1	5	13	3	0	22
	Jumlah	314	925	652	1017	1556	4464

Berdasarkan Tabel tersebut di atas tidak ada keberatan saksi pada 5 kecamatan atas keberatan hasil rekapitulasi tersebut di atas. (Bukti T-3)

C. Hasil Rekapitulasi Berdasarkan Formulir Model D. Hasil-DPRK Kab/Ko Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara

No.	Uraian	Jumlah
A.1	PKB	1
1.	H. Hasbi Ahmad	54
2.	Fadli, S.T	1
3.	Nur Laila	0
4.	Muhammad Rizal, S.E.	1500
5.	Marwidin	0
6.	Anita Tarmizi	0
7.	Imamudin, S.H.	0

	Jumlah	1556
--	---------------	-------------

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam lembar 7 huruf C hasil Rekapitulasi berdasarkan Formulir Model D. Hasil-DPRK Kab/Kota Kecamatan Lapang, Pemohon telah mengakui dan membenarkan hasil rekapitulasi berdasarkan Formulir Model D. Hasil-DPRK Kab/Kot di Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara.

D. Hasil Rekapitulasi Formulir Model C. Hasil Menurut Termohon dan Pemohon

- 1) Rekapitulasi Formulir Model C. Hasil – DPRK TPS 1 di Desa Keude Lapang, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara

TPS 1

No.	Nama Caleg dan Partai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
A.1	PKB	0	1	-1
1.	H. Hasbi Ahmad	0	8	-8
2.	Fadli, ST	0	0	-0
3.	Nurlaila	0	0	0
4.	Muhammad Rizal, SE	12	3	9
5.	Marwidin	0	0	0
6.	Anita Tarmizi	0	0	0
7.	Imaduddin, SH	0	0	0
	Jumlah	12	12	

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Lembar 7 Huruf D angka 1 adanya Pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 1 Desa Keude Lapang, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara sebanyak 8 suara dan pengurangan perolehan suara partai PKB sebanyak 1 suara serta adanya penambahan suara terhadap nomor urut 4 atas nama Muhammad Rizal,SE sebanyak 9 suara adalah tidak benar, karena berdasarkan Formulir Model C. Hasil-DPRK Kab/Ko pada TPS 1 Desa Keude Lapang, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara perolehan suara nomor urut 4 atas nama Muhammad Rizal,SE sebanyak 12 suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 suara, sesuai dengan Model Formulir C. Hasil-DPRK Kab/Ko TPS 1 Desa Keude Lapang, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara. (Bukti T-4)

Bahwa terhadap selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini dikarenakan bahwa setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai PKB, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dan faktanya tidak ada sanggahan dan bantahan dari saksi Partai PKB sehingga penambahan dan pengurangan suara terhadap Pemohon hanya asumsi dan tidak didukung oleh bukti yang kuat. (Bukti T- 5)

- 2) Rekapitulasi Formulir Model C. Hasil-DPRK Kab/Ko pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Matang Baroh, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara

TPS 1

No.	Nama Caleg dan Partai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
A.1	PKB	0	2	-2
1.	H. Hasbi Ahmad	0	13	-13
2.	Fadli, ST	0	0	-0
3.	Nurlaila	0	0	0
4.	Muhammad Rizal, SE	18	3	15
5.	Marwidin	0	0	0
6.	Anita Tarmizi	0	0	0
7.	Imaduddin, SH	0	0	0
	Jumlah	18	18	

TPS 2

No.	Nama Caleg dan Partai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
A.1	PKB	0	5	-5
1.	H. Hasbi Ahmad	0	12	-12
2.	Fadli, ST	0	0	0
3.	Nurlaila	0	0	0
4.	Muhammad Rizal, SE	17	0	17
5.	Marwidin	0	0	0
6.	Anita Tarmizi	0	0	0
7.	Imaduddin, SH	0	0	0
	Jumlah	17	17	

TPS 3

No.	Nama Caleg dan Partai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
A.1	PKB	0	5	-5
1.	H. Hasbi Ahmad	0	21	-21
2.	Fadli, ST	0	2	-2
3.	Nurlaila	0	0	0
4.	Muhammad Rizal, SE	37	8	29
5.	Marwidin	0	0	0
6.	Anita Tarmizi	0	1	-1
7.	Imaduddin, SH	0	0	0
Jumlah		37	37	

TPS 4

No.	Nama Caleg dan Partai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
A.1	PKB	0	1	-1
1.	H. Hasbi Ahmad	0	21	-21
2.	Fadli, ST	0	1	-1
3.	Nurlaila	0	0	0
4.	Muhammad Rizal, SE	25	2	23
5.	Marwidin	0	0	0
6.	Anita Tarmizi	0	0	0
7.	Imaduddin, SH	0	0	0
Jumlah		25	25	

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Lembar 8 Huruf D angka 2 adanya Pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 1 sebanyak 13 suara, TPS 2 sebanyak 12 suara, TPS 3 sebanyak 21 suara, dan TPS 4 sebanyak 21 suara Desa Matang Baroh, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara dan pengurangan perolehan suara partai PKB di TPS 1 sebanyak 2 suara, TPS 2 sebanyak 5 suara, TPS 3 sebanyak 5 suara dan TPS 4 sebanyak 1 suara serta adanya penambahan suara terhadap nomor urut 4 atas nama Muhammad Rizal,SE pada TPS 1 sebanyak 15 suara, TPS 2 sebanyak 17 suara, TPS 3 sebanyak 29 suara dan TPS 4 sebanyak 23 suara adalah tidak benar, karena berdasarkan Formulir Model C. Hasil-DPRK Kab/Ko TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Matang Baroh, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara perolehan suara nomor urut 4 atas nama Muhammad

Rizal,SE sudah sesuai dengan Rekapitulasi Formulir Model C. Hasil-DPRK Kab/Ko TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Matang Baroh, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara. (Bukti T-6)

Bahwa terhadap selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini dikarenakan bahwa setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai PKB, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dan faktanya tidak ada sanggahan dan bantahan dari saksi Partai PKB sehingga penambahan dan pengurangan suara terhadap Pemohon hanya asumsi dan tidak didukung oleh bukti yang kuat. (Bukti T-7)

- 3) Rekapitulasi Formulir Model C Hasil-DPRK Kab/Ko pada TPS 1 dan TPS 2 di Desa Lueng Baro, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara

TPS 1

No.	Nama Caleg dan Partai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
A.1	PKB	0	0	0
1.	H. Hasbi Ahmad	4	4	0
2.	Fadli, ST	0	1	-1
3.	Nurlaila	0	0	0
4.	Muhammad Rizal, SE	136	135	1
5.	Marwidin	0	0	0
6.	Anita Tarmizi	0	0	0
7.	Imaduddin, SH	0	0	0
	Jumlah	140	140	

TPS 2

No.	Nama Caleg dan Partai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
A.1	PKB	0	0	0
1.	H. Hasbi Ahmad	0	4	0
2.	Fadli, ST	0	1	0
3.	Nurlaila	0	0	0
4.	Muhammad Rizal, SE	129	127	2
5.	Marwidin	0	0	0
6.	Anita Tarmizi	0	0	0
7.	Imaduddin, SH	0	0	0

No.	Nama Caleg dan Partai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Jumlah	129	140	

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Lembar 9 Huruf D angka 3 adanya penambahan suara terhadap nomor urut 4 atas nama Muhammad Rizal,SE pada TPS 1 sebanyak 1 suara, dan TPS 2 sebanyak 2 suara adalah tidak benar, karena berdasarkan Formulir Model C. Hasil-DPRK Kab/Ko pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Lueng Baro, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara perolehan suara nomor urut 4 atas nama Muhammad Rizal,SE sudah sesuai dengan Rekapitulasi Formulir Model C. Hasil-DPRK Kab/Ko TPS 1 dan TPS 2 Desa Lueng Baro, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara. (Bukti T- 8)

Bahwa terhadap selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini dikarenakan bahwa setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai PKB, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dan faktanya tidak ada sanggahan dan bantahan dari saksi Partai PKB sehingga penambahan dan pengurangan suara terhadap Pemohon hanya asumsi dan tidak didukung oleh bukti yang kuat. (Bukti T-9)

- 4) Rekapitulasi Formulir Model C Hasil-DPRK Kab/Ko pada TPS 1 dan TPS 2 di Desa Merbo Jurong, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara

TPS 1

No.	Nama Caleg dan Partai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
A.1	PKB	0	0	0
1.	H. Hasbi Ahmad	5	8	-3
2.	Fadli, ST	0	1	-1
3.	Nurlaila	0	0	0
4.	Muhammad Rizal, SE	77	73	4
5.	Marwidin	0	0	0
6.	Anita Tarmizi	0	0	0
7.	Imaduddin, SH	0	0	0

No.	Nama Caleg dan Partai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Jumlah	82	82	

TPS 2

No.	Nama Caleg dan Partai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
A.1	PKB	0	0	0
1.	H. Hasbi Ahmad	8	8	0
2.	Fadli, ST	0	0	0
3.	Nurlaila	1	1	0
4.	Muhammad Rizal, SE	57	57	0
5.	Marwidin	0	0	0
6.	Anita Tarmizi	0	0	0
7.	Imaduddin, SH	0	0	0
	Jumlah	66	66	

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Lembar 10 Huruf D angka 4 adanya Pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 1 sebanyak 3 suara Desa Merbo Jurong, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara dan adanya penambahan suara terhadap nomor urut 4 atas nama Muhammad Rizal,SE pada TPS 1 sebanyak 4 suara adalah tidak benar, karena berdasarkan Formulir Model C. Hasil-DPRK Kab/Ko TPS 1 dan TPS 2 Desa Merbo Jurong, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara perolehan suara nomor urut 4 atas nama Muhammad Rizal,SE sudah sesuai dengan Rekapitulasi Formulir C. Hasil TPS 1 dan TPS 2 Desa Merbo Jurong, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara. (Bukti T-10)

Bahwa terhadap selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini dikarenakan bahwa setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai PKB, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dan faktanya tidak ada sanggahan dan bantahan dari saksi Partai PKB sehingga penambahan dan pengurangan suara terhadap Pemohon hanya asumsi dan tidak didukung oleh bukti yang kuat. (Bukti T-11)

- 5) Rekapitulasi Formulir Model C Hasil-DPRK Kab/Ko pada pada TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 di Desa Kuala Keureuto, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara

TPS 1

No.	Nama Caleg dan Partai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
A.1	PKB	0	0	0
1.	H. Hasbi Ahmad	0	2	-2
2.	Fadli, ST	0	0	0
3.	Nurlaila	0	0	0
4.	Muhammad Rizal, SE	16	14	2
5.	Marwidin	0	0	0
6.	Anita Tarmizi	0	0	0
7.	Imaduddin, SH	0	0	0
	Jumlah	16	16	

TPS 2

No.	Nama Caleg dan Partai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
A.1	PKB	0	2	-2
1.	H. Hasbi Ahmad	0	5	-5
2.	Fadli, ST	0	0	0
3.	Nurlaila	0	0	0
4.	Muhammad Rizal, SE	13	6	7
5.	Marwidin	0	0	0
6.	Anita Tarmizi	0	0	0
7.	Imaduddin, SH	0	0	0
	Jumlah	13	13	

TPS 3

No.	Nama Caleg dan Partai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
A.1	PKB	0	3	-3
1.	H. Hasbi Ahmad	0	5	-5
2.	Fadli, ST	0	0	0
3.	Nurlaila	0	0	0
4.	Muhammad Rizal, SE	27	19	8
5.	Marwidin	0	0	0
6.	Anita Tarmizi	0	0	0
7.	Imaduddin, SH	0	0	0
	Jumlah	27	27	

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Lembar 11 Huruf D angka 5 adanya Pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 1 sebanyak 2 suara, TPS 2 sebanyak 5 suara, dan TPS 3 sebanyak 5 suara Desa Kuala Keureuto, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara dan pengurangan perolehan suara partai PKB di TPS 2 sebanyak 2 suara dan TPS 3 sebanyak 3 suara, serta adanya penambahan suara terhadap nomor urut 4 atas nama Muhammad Rizal,SE pada TPS 1 sebanyak 2 suara, TPS 2 sebanyak 7 suara dan TPS 3 sebanyak 8 suara adalah tidak benar, karena berdasarkan Formulir Model C Hasil-DPRK Kab/Ko pada TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Matang Kuala Keureuto, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara perolehan suara nomor urut 4 atas nama Muhammad Rizal,SE sudah sesuai dengan Formulir Model C Hasil-DPRK Kab/Ko pada TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Kuala Keureuto, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara. (Bukti T-12)

Bahwa terhadap selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini dikarenakan bahwa setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai PKB, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dan faktanya tidak ada sanggahan dan bantahan dari saksi Partai PKB sehingga penambahan dan pengurangan suara terhadap Pemohon hanya asumsi dan tidak didukung oleh bukti yang kuat. (T- 13)

- 6) Rekapitulasi Formulir Model C Hasil-DPRK Kab/Ko pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 di Desa Kuala Cangkoi, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara

TPS 1

No.	Nama Caleg dan Partai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
A.1	PKB	0	4	-4
1.	H. Hasbi Ahmad	0	6	-6
2.	Fadli, ST	0	0	0

No.	Nama Caleg dan Partai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3.	Nurlaila	0	0	0
4.	Muhammad Rizal, SE	12	2	10
5.	Marwidin	0	0	0
6.	Anita Tarmizi	0	0	0
7.	Imaduddin, SH	0	0	0
	Jumlah	12	12	

TPS 2

No.	Nama Caleg dan Partai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
A.1	PKB	0	3	-3
1.	H. Hasbi Ahmad	3	10	-7
2.	Fadli, ST	0	0	0
3.	Nurlaila	0	0	0
4.	Muhammad Rizal, SE	27	17	10
5.	Marwidin	0	0	0
6.	Anita Tarmizi	0	0	0
7.	Imaduddin, SH	0	0	0
	Jumlah	30	30	

TPS 3

No.	Nama Caleg dan Partai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
A.1	PKB	0	1	-1
1.	H. Hasbi Ahmad	3	3	0
2.	Fadli, ST	0	1	-1
3.	Nurlaila	0	0	0
4.	Muhammad Rizal, SE	17	15	2
5.	Marwidin	0	0	0
6.	Anita Tarmizi	0	0	0
7.	Imaduddin, SH	0	0	0
	Jumlah	20	20	

TPS 4

No.	Nama Caleg dan Partai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
A.1	PKB	0	1	-1
1.	H. Hasbi Ahmad	2	2	0
2.	Fadli, ST	0	0	0
3.	Nurlaila	0	0	0
4.	Muhammad Rizal, SE	21	19	2
5.	Marwidin	0	0	0
6.	Anita Tarmizi	0	1	-1

7.	Imaduddin, SH	0	0	0
	Jumlah	23	23	

TPS 5

No.	Nama Caleg dan Partai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
A.1	PKB	0	2	-2
1.	H. Hasbi Ahmad	0	2	-2
2.	Fadli, ST	0	0	0
3.	Nurlaila	0	2	-2
4.	Muhammad Rizal, SE	31	25	6
5.	Marwidin	0	0	0
6.	Anita Tarmizi	0	0	0
7.	Imaduddin, SH	0	0	0
	Jumlah	31	31	

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Lembar 12 Huruf D angka 6 adanya Pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 1 sebanyak 6 suara, TPS 2 sebanyak 7 suara, dan TPS 5 sebanyak 2 suara Desa Kuala Cangkoi, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara dan pengurangan perolehan suara partai PKB di TPS 1 sebanyak 4 suara, TPS 2 sebanyak 3 suara, TPS 3 sebanyak 1 suara dan TPS 4 sebanyak 1 suara dan TPS 5 sebanyak 2 suara serta adanya penambahan suara terhadap nomor urut 4 atas nama Muhammad Rizal,SE pada TPS 1 sebanyak 10 suara, TPS 2 sebanyak 10 suara, TPS 3 sebanyak 2 suara, TPS 4 sebanyak 2 suara dan TPS 5 sebanyak 6 suara adalah tidak benar, karena berdasarkan Formulir Model C. Hasil-DPRK Kab/Ko TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa Kuala Cangkoi, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara perolehan suara nomor urut 4 atas nama Muhammad Rizal,SE sudah sesuai dengan Rekapitulasi Formulir Model C Hasil-DPRK Kab/Kota pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa Kuala Cangkoi, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara. (T- 14)

Bahwa terhadap selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini dikarenakan bahwa setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara

disaksikan oleh saksi Partai Kebangkitan Bangsa, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dan faktanya tidak ada sanggahan dan bantahan dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa sehingga penambahan dan pengurangan suara terhadap Pemohon hanya asumsi dan tidak didukung oleh bukti yang kuat. (Bukti T-15)

- 7) Rekapitulasi Formulir Model C Hasil-DPRK Kab/Ko pada TPS 1 dan TPS 2 di Desa Matang Teunong, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara

TPS 1

No.	Nama Caleg dan Partai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
A.1	PKB	0	3	-3
1.	H. Hasbi Ahmad	0	6	-6
2.	Fadli, ST	0	0	0
3.	Nurlaila	0	1	-1
4.	Muhammad Rizal, SE	49	39	10
5.	Marwidin	0	0	0
6.	Anita Tarmizi	0	0	0
7.	Imaduddin, SH	0	0	0
	Jumlah	49	49	

TPS 2

No.	Nama Caleg dan Partai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
A.1	PKB	0	2	-2
1.	H. Hasbi Ahmad	3	3	0
2.	Fadli, ST	0	1	-1
3.	Nurlaila	0	0	0
4.	Muhammad Rizal, SE	33	27	6
5.	Marwidin	0	0	0
6.	Anita Tarmizi	0	0	0
7.	Imaduddin, SH	0	0	0
	Jumlah	36	33	

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Lembar 14 Huruf D angka 7 adanya Pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 1 sebanyak 6 suara Desa Matang Teunong, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara dan pengurangan perolehan suara partai PKB di TPS 1 sebanyak 3 suara dan TPS 2 sebanyak 2 suara, serta adanya penambahan suara terhadap nomor urut 4 atas nama

Muhammad Rizal,SE pada TPS 1 sebanyak 10 suara dan TPS 2 sebanyak 6 suara adalah tidak benar, karena berdasarkan Formulir Model C Hasil-DPRK Kab/Ko pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Matang Teunong, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara perolehan suara nomor urut 4 atas nama Muhammad Rizal,SE sudah sesuai dengan Rekapitulasi C Hasil Plano TPS 1 dan TPS 2 Desa Matang Teunong, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara. (Bukti T-16)

Bahwa terhadap selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini dikarenakan bahwa setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai PKB, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dan faktanya tidak ada sanggahan dan bantahan dari saksi Partai PKB sehingga penambahan dan pengurangan suara terhadap Pemohon hanya asumsi dan tidak didukung oleh bukti yang kuat. (Bukti T-17)

- 8) Rekapitulasi Formulir Model C Hasil-DPRK Kab/Ko pada TPS 1 di Desa Keureutou Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara

TPS 1

No.	Nama Caleg dan Partai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
A.1	PKB	0	3	-3
1.	H. Hasbi Ahmad	0	0	0
2.	Fadli, ST	0	1	-1
3.	Nurlaila	0	0	0
4.	Muhammad Rizal, SE	91	87	4
5.	Marwidin	0	0	0
6.	Anita Tarmizi	0	0	0
7.	Imaduddin, SH	0	0	0
	Jumlah	91	91	

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Lembar 15 angka 8 adanya Pengurangan perolehan suara partai PKB di TPS 1 sebanyak 3 suara Desa Keureuto dan adanya penambahan suara terhadap nomor urut 4 atas nama Muhammad Rizal,SE pada TPS 1 sebanyak 4 suara adalah tidak benar, karena berdasarkan Formulir

Model C Hasil-DPRK Kab/Ko pada TPS 1 Desa Keureutou, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara perolehan suara nomor urut 4 atas nama Muhammad Rizal,SE sudah sesuai dengan Rekapitulasi Formulir Model C. Hasil-DPRK Kab/Ko TPS 1 Desa Keureuto, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara. (Bukti T-18)

Bahwa terhadap selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini dikarenakan bahwa setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai PKB, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dan faktanya tidak ada sanggahan dan bantahan dari saksi Partai PKB sehingga penambahan dan pengurangan suara terhadap Pemohon hanya asumsi dan tidak didukung oleh bukti yang kuat.(Bukti T-19)

- 9) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Lembar 16 angka 9 yang menyatakan “bahwa telah terjadi dugaan pengurangan pergeseran Perolehan suara di PKB pada saat proses rekapitulasi Hasil Tingkat DPRK untuk Kecamatan Lapang. Di mana suara Partai berkurang sejumlah 46 suara, Calon Anggota DPRK nomor urut 1 atas nama Pemohon sejumlah 130 suara, Calon Anggota DPRK nomor urut 2 atas nama Fadli, S.T. sejumlah 9 suara, Calon Anggota DPRK nomor urut 3 atas nama Nurlaila sejumlah 2 suara, dan Calon Anggota DPRK nomor urut 6 atas nama Anita Tarmizi sejumlah 2 suara, sehingga jumlah suara yang bergeser sejumlah 191 suara yang tersebar dalam beberapa TPS di Kecamatan Lapang. Adapun jumlah suara yang berkurang tersebut diduga bergeser ke Calon Anggota DPRK nomor urut 4 atas nama Muhammad Rizal, S.E. di mana dari hasil sandingan C Salinan Calon Anggota DPRK nomor urut 4 atas nama Muhammad Rizal, S.E. sejumlah 1.307 suara namun setelah hasil rekap menjadi 1.500 suara. Diduga penggelembungan dan pemindahan suara tersebut dilakukan pada saat proses cetak yang dilakukan oleh

PPK Kecamatan Lapang.” Berdasarkan dalil yang Pemohon dalilkan tersebut tidak benar dan tidak berdasar, bahwa berdasarkan hal tersebut yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini dikarenakan bahwa setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai PKB, Panitia Pengawas Lapangan, serta saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dan faktanya tidak ada sanggahan dan bantahan dari saksi PKB sehingga penambahan suara Termohon dan pengurangan suara terhadap Pemohon hanya asumsi dan tidak didukung oleh bukti yang kuat. (Bukti T-20)

- 10) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Lembar 16 angka 10 yang menyatakan “Pemohon sebelumnya sudah melaporkan dugaan penggelembungan dan pemindahan suara tersebut kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara dan sudah diputus oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara melalui Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.16/III/2024 ”Bahwa berdasarkan dalil Pemohon benar terkait adanya Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.16/III/2024 (Bukti T-21), bahwa Putusan tersebut telah di tindak lanjuti berdasarkan surat nomor 549/PL.01.8-SD/1108/2024 tertanggal 21 Maret 2024 Perihal Tindak Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.(Bukti T-22)
- 11) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Lembar 16 angka 11 yang menyatakan “bahwa saksi PKB di Kecamatan Lapang sudah melakukan keberatan melalui Formulir Model D Kejadian Khusus namun salinan keberatan tidak diberikan kesempatan untuk mensinkronisasikan C Salinan dengan D Salinan yang dikeluarkan PPK Kecamatan Lapang” bahwa berdasarkan dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar, berdasarkan surat Nomor 3/PPK-Lapang/IV/2024 tertanggal 25 Februari 2024 (Bukti T-23) perihal Keterangan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara ditingkat Kecamatan Pemilu Tahun 2024 yang ditujukan kepada

Ketua KIP Kabupaten Aceh Utara yang ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lapang yang isi suratnya berbunyi “bahwasanya kami Panitia Pemilihan Kecamatan Lapang/PPK Lapang sudah melaksanakan Rapat Pleno berjenjang mulai dari tanggal 17 Februari sampai dengan 24 Februari 2024 di Tingkat Kecamatan dan saksi PPWP, saksi DPD dan saksi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan dan Para Pihak Terkait lainnya hadir semua dalam Rapat Pleno tersebut dan selama Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Lapang berjalan dengan Lancar, Aman dan Khidmat dan selama Rapat Pleno berlangsung tidak ada satupun sanggahan maupun keberatan atau yang mengisi form Kejadian Khusus yang sudah kami sediakan baik dari saksi PPWP, saksi DPD dan saksi Partai Politik maupun Pihak Terkait lainnya yang hadir dalam Rapat Pleno tersebut”, dan dari Formulir Model D Kejadian Khusus Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara tidak ada keberatan atau sanggahan dari saksi Partai PKB dan saksi Partai Poltik lainnya. (Bukti T-24)

- 12) Bahwa berdasarkan perhitungan yang benar perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di seluruh Kecamatan pada Daerah Pemilihan Aceh Utara 5 Kabupaten Aceh Utara sebagai berikut:

1. Perolehan suara di Kecamatan Meurah Mulia

No.	Uraian	Kecamatan Meurah Mulia	
		Termohon	Pemohon
A.1	PKB	75	75
1.	H. Hasbi Ahmad	88	88
2.	Fadli, S.T.	23	23
3.	Nur Laila	26	26
4.	Muhammad Rizal, S.E.	84	84
5.	Marwidin	17	17
6.	Anita Tarmizi	0	0
7.	Imaduddin, S.H.	1	1
	Jumlah	314	314

2. Perolehan suara di Kecamatan Samudera

No.	Uraian	Kecamatan	Samudera
		Termohon	Pemohon
A.1	PKB	97	97
1.	H. Hasbi Ahmad	553	553
2.	Fadli, S.T.	127	127
3.	Nur Laila	7	7
4.	Muhammad Rizal, S.E.	126	126
5.	Marwidin	7	7
6.	Anita Tarmizi	3	3
7.	Imaduddin, S.H.	5	5
	Jumlah	925	925

3. Perolehan suara di Kecamatan Syamtalira Aron

No.	Uraian	Kecamatan	Syamtalira Aron
		Termohon	Pemohon
A.1	PKB	69	69
1.	H. Hasbi Ahmad	369	369
2.	Fadli, S.T.	33	33
3.	Nur Laila	4	4
4.	Muhammad Rizal, S.E.	151	151
5.	Marwidin	3	3
6.	Anita Tarmizi	10	10
7.	Imaduddin, S.H.	13	13
	Jumlah	652	652

4. Perolehan suara di Kecamatan Tanah Pasir

No.	Uraian	Kecamatan	Tanah Pasir
		Termohon	Pemohon
A.1	PKB	67	67
1.	H. Hasbi Ahmad	833	833
2.	Fadli, S.T.	9	9
3.	Nur Laila	4	4
4.	Muhammad Rizal, S.E.	97	97
5.	Marwidin	4	4
6.	Anita Tarmizi	0	0
7.	Imaduddin, S.H.	3	3
	Jumlah	1017	1017

5. Perolehan suara di Kecamatan Lapang

No.	Uraian	Kecamatan	Lapang
		Termohon	Pemohon
A.1	PKB	1	47
1.	H. Hasbi Ahmad	54	184

No.	Uraian	Kecamatan	Lapang
		Termohon	Pemohon
2.	Fadli, S.T.	1	10
3.	Nur Laila	0	4
4.	Muhammad Rizal, S.E.	1500	1307
5.	Marwidin	0	0
6.	Anita Tarmizi	0	2
7.	Imaduddin, S.H.	0	0
	Jumlah	1556	1554

Bahwa berdasarkan tabel hasil Perolehan suara di Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara menurut Pemohon, suara Partai PKB sebanyak 47 suara, suara Pemohon sebanyak 184 suara, suara nomor urut 2 atas nama Fadli, S.T. sebanyak 10 suara, suara nomor urut 3 atas nama Nur Laila sebanyak 4 suara, suara nomor urut 4 atas nama Muhammad Rizal, S.E. sebanyak 1307 suara, suara nomor urut 5 atas nama Marwidin sebanyak 0 suara, suara nomor urut 6 atas nama Anita Tarmizi sebanyak 2 suara, suara nomor urut 7 atas nama Imaduddin, S.H. sebanyak 0 suara, adalah tidak benar dan tidak berdasar. karena berdasarkan Formulir Model D.Hasil-DPRK Kab/ko Kecamatan Lapang, suara Partai PKB sebanyak 1 suara, suara Pemohon sebanyak 54 suara, suara nomor urut 2 atas nama Fadli, S.T. sebanyak 1 suara, suara nomor urut 3 atas nama Nur Laila sebanyak 0 suara, suara nomor urut 4 atas nama Muhammad Rizal, S.E. sebanyak 1500 suara, suara nomor urut 5 atas nama Marwidin sebanyak 0 suara, suara nomor urut 6 atas nama Anita Tarmizi sebanyak 0 suara, suara nomor urut 7 atas nama Imaduddin, S.H. sebanyak 0 suara. (*Vide* Bukti T- 2)

- 13) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Lembar 17 angka 13 yang menyatakan “Sebelumnya Pemohon juga telah mengirimkan surat Permohonan Data Pembanding Saksi kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Aceh Utara Nomor 011/SE.2/DPD-Nasdem-AU/III/2024 tertanggal 21 Maret 2024 yang pada intinya data yang dimiliki oleh Bapilu Partai Nasdem Aceh Utara hasilnya sama dengan rekapan yang dimiliki oleh Partai PKB (Caleg H. Hasbi Ahmad) dan pada perbandingan

tersebut adanya pergeseran suara pada partai PKB dari Caleg nomor urut 1 H. Hasbi Ahmad ke Calon Anggota DPRK nomor urut 4 Muhammad Rizal dan juga pergeseran suara Calon Anggota DPRK nomor urut 2,3 dan 6 ke Calon Anggota DPRK nomor urut 4, saksi menjelaskan pergeseran suara tingkat Kecamatan Lapang setelah ditanda tangani pada Formulir Model D Hasil Kecamatan” bahwa hal tersebut tidak benar, karena pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan pada hari sabtu, 24 Februari 2024 bertempat di Aula Kantor Camat Lapang dan dihadiri saksi PPWP, saksi DPD, saksi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan dan Para Pihak terkait lainnya hadir semua dalam Rekapitulasi Hasil Perolehan suara di Tingkat Kecamatan Lapang berjalan dengan lancar dan tidak ada satupun sanggahan maupun keberatan. (*Vide* Bukti T- 24)

- 14) Bahwa terkait Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 2550 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 (Bukti T- 25), sudah sesuai dan sudah tepat berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara pada 5 Kecamatan di Kabupaten Aceh Utara.
- 15) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Lembar 17 angka 15 yang menyatakan “Putusan 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.16/III/2024 tanggal 12 Maret 2024 yang pada amarnya berbunyi:
 - i. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu;
 - ii. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Bahwa putusan tersebut benar dan sudah ditanggapi oleh Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara berdasarkan surat nomor 549/PL.01.8-SD/1108/2024 tertanggal 21 Maret 2024

Perihal Tindak Lanjut Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara yang isinya pada pokoknya menindaklanjuti isi putusan nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.K/01.16/III/2024 tertanggal 15 Maret 2024, “memberikan Teguran kepada Ketua dan Anggota PPK Lapang yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif.” (*Vide* Bukti T-22)

- 16) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah benar Penetapan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota DPRK Tahun 2024 oleh **Termohon** sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara pada Anggota DPRK Kabupaten Aceh Utara sebagaimana pada lampiran 6. (Bukti T- 26)
- 17) Bahwa berdasarkan dalil Termohon di atas, maka Permohonanan Pemohon yang mempersoalkan terkait masalah perselisihan perolehan suara dalam Pemilu 2024 pada dapil Aceh Utara 5 khususnya pada Kecamatan Lapang merupakan dalil yang sangat mengada-ngada dan tanpa dasar hukum yang jelas, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menolak Permohonan yang diajukan oleh pihak Pemohon atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet onvankelijk verklaard*).

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonanan Pemohon *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara pada Pengisian Anggota DPRK Kabupaten Aceh Utara.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRK Kabupaten Aceh Utara Dapil 5 sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA

DAPIL 5

No	Uraian	Perolehan Suara
(1)	(2)	(3)
A.1	Partai Kebangkitan Bangsa	309
1.	H. Hasbi Ahmad	1897
2.	Fadli, S.T.	193
3.	Nur Laila	41
4.	Muhammad Rizal, S.E.	1958
5.	Marwidin	31
6.	Anita Tarmizi	15
7.	Imaduddin, S.H.	22
	Jumlah	4464

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-26 sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 68-02-01-01/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024;
- 2 Bukti T-2 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRK, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Dapil Aceh Utara 5, hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024;
- 3 Bukti T-3 : Fotokopi Formulir Model D-Hasil KABKO-DPRK Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, DAPIL Aceh Utara 5, hari Selasa tanggal 5 Maret 2024;
- 4 Bukti T-4 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-DPRK TPS 1 Desa Keude Lapang, Kec. Lapang, Kabupate Aceh Utara, Provinsi Aceh, DAPIL Aceh Utara 5;
- 5 Bukti T-5 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU - TPS 1 Desa Keude Lapang, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;
- 6 Bukti T-6 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C. Hasil-DPRK Desa Matang Baroh, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Dapil Aceh Utara 5, dengan daftar TPS sebagai berikut:
 1. TPS 001
 2. TPS 002
 3. TPS 003
 4. TPS 004
- 7 Bukti T-7 : Fotokopi Kumpulan Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Desa Matang Baroh, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh:
 1. TPS 001
 2. TPS 002
 3. TPS 003
 4. TPS 004
- 8 Bukti T-8 : Fotokopi Kumpulan Fomulir Model C. Hasil-DPRK Desa Lueng Baro, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Dapil Aceh Utara 5, dengan daftar TPS sebagai berikut:

1. TPS 001
 2. TPS 002
- 9 Bukti T-9 : Fotokopi Kumpulan Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Desa Lueng Baro, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh:
1. TPS 001
 2. TPS 002
- 10 Bukti T-10 : Fotokopi Kumpulan Model C. Hasil-DPRK Desa Merbo Jurong, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Dapil Aceh Utara 5, dengan daftar TPS sebagai berikut:
1. TPS 001
 2. TPS 002
- 11 Bukti T-11 : Fotokopi Kumpulan Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Desa Merbo Jurong, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh:
1. TPS 001
 2. TPS 002
- 12 Bukti T-12 : Fotokopi Kumpulan Model C. Hasil-DPRK Desa Kuala Keureuto, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Dapil Aceh Utara 5, dengan daftar TPS sebagai berikut:
1. TPS 001
 2. TPS 002
 3. TPS 003
- 13 Bukti T-13 : Fotokopi Kumpulan Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Desa Kuala Keureuto, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh:
1. TPS 001
 2. TPS 002
 3. TPS 003
- 14 Bukti T-14 : Fotokopi Kumpulan Model C. Hasil-DPRK Desa Kuala Cangko, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara,

Provinsi Aceh, Dapil Aceh Utara 5, dengan daftar TPS sebagai berikut:

1. TPS 001
2. TPS 002
3. TPS 003
4. TPS 004
5. TPS 005

15 Bukti T-15 : Fotokopi Kumpulan Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Desa Kuala Cangkoy, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh:

1. TPS 001
2. TPS 002
3. TPS 003
4. TPS 004
5. TPS 005

16 Bukti T-16 : Fotokopi Kumpulan Fomulir Model C. Hasil-DPRK Desa Matang Tunong, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Dapil Aceh Utara 5, dengan daftar TPS sebagai berikut:

1. TPS 001
2. TPS 002

17 Bukti T-17 : Fotokopi Kumpulan Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Desa Matang Tunong, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh:

1. TPS 001
2. TPS 002

18 Bukti T-18 : Fotokopi Model C. Hasil-DPRK TPS 1 Keureutou, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Dapil Aceh Utara 5;

19 Bukti T-19 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU - TPS 1 Desa Keureutou, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;

- 20 Bukti T-20 : Fotokopi Kumpulan Surat Mandat Saksi untuk tingkat Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;
- 21 Bukti T-21 : Fotokopi Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.16 /III/2024 tanggal 18 Maret 2024;
- 22 Bukti T-22 : Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Aceh Utara, nomor Nomor 549/PL.01.8-SD/1108/2024 perihal Tindak Lanjut Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tanggal 21 Maret 2024;
- 23 Bukti T-23 : Fotokopi Surat Keterangan Panitia Pemilihan Kecamatan Lapang Nomor 31/PPK-Lapang/IV/2024 tentang Keterangan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilu Tahun 2024, tanggal 25 Februari 2024.
Terlampir : Daftar Hadir Rekapitulasi Perhitungan Peorlehan Suara tingkat Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;
- 24 Bukti T-24 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Dapil Aceh Utara 5;
- 25 Bukti T-25 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 2550 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemiilhan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024;
- 26 Bukti T-26 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf D Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu Anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan PMK No. 2/2023);
5. Bahwa Permohonan Pihak Terkait adalah mengenai memberikan keterangan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Aceh Dapil Aceh Utara 5 Tahun 2024 yang dimohon oleh Sdr. H. Hasbi Ahmad sebagaimana yang disebutkan dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 68-02-01-01/AP3-DPR- DPRD/Pan.MK/03/2024;
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD yang

dimohonkan oleh Pemohon sepanjang terhadap permohonan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa dalam dalil Pemohon di mana Pemohon menjelaskan bahwa kedudukan hukum Pemohon berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah dasar yang salah, secara hukum dasar kedudukan hukum Pemohon adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) menjelaskan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah.....b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.

Bahwa dasar kedudukan hukum Pemohon dalam permohona pemohon adalah dasar hukum salah dan keliru maka menurut hemat Pihak Terkait berdasar apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan jika Pemohon tidak meemiliki kedudukan Hukum dalam mengajukan perkara *a quo*.

C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf "c" Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023, dan berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf "b" yang dimaksud PIHAK TERKAIT adalah:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang samayang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum Dan SekretarisJenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Aceh Utaradari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berdasarkan keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor 2550 Tahun 2024 Tentang Penetapan

Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sebagai PIHAK TERKAIT atas Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 Nomor Register 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang dimohonkan oleh H. HASBI AHMAD Daerah Pemilihan Aceh Utara 5 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

D. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22:20 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.20 WIB.
2. Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret pukul 21:17 WIB. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan tidak melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.
3. Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan Pemohonan Pemohon, seharusnya tidak lagi dipertimbangkan dan harus dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi cq Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara *a quo*, karena berdasarkan alasan-alasan yang disampaikan oleh Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan Permohonan.

Berdasarkan uraian Pihak Terkait dalam jawaban ini maka beralasan hukum jika Mahkamah Konstitusi cq Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara *a quo* mengabulkan jawaban Pihak Terkait dengan menyatakan dalam amar putusannya “menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat di terima”

E. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut PIHAK TERKAIT, permohonan Pemohon tidak jelas karena sebagai berikut;

1. Bahwa dalam posita Permohonan Pemohon tidak menjelaskan secara detail terkait perselisihan suara untuk suara Partai dan suara semua calon sehingga menjadi hal yang tidak jelas ketika semua suara partai dan calon dari Partai Kebangkitan Bangsa hanya dituduhkan kepada Pihak Terkait, padahal banyak calon dari PKB yang ada dalam Daerah Pemilihan Aceh Utara 5 sehingga membuat dalil permohonan Pemohon menjadi tidak jelas;
2. Bahwa Pemohon tidak mendalilkan objek dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, padahal dalam keputusan tersebut ada yang menyebutkan Lampiran untuk masing-masing daerah dalam pemilu 2024, dalam Permohonan Pemohon tidak menyebutkan hal tersebut tapi hanya menyebutkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum secara umum saja sehingga bisa dikategorikan bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur.
3. Bahwa Pemohon merasa Benar tentang adanya perselisihan peroleh suara yang di dalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, maka secara fakta bahwa proses penghitungan dan proses rekapitulasi baik tingkat kecamatan dan kabupaten tidak ada keberatan dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa dan saksi Partai Kebangkitan Bangsa juga menandatangani segala hasil yang di keluraka oleh penyelenggara baik itu C hasil maupun D Hasil Kecamatan dan D hasil Kabupaten. Maka oleh karena itu sangat aneh kita Pemohon mengajukan permohonannya padahal proses nya tidak ada keberatan dan menandatangani semua berita acara baik di TPS dan ditingkat Kecamatan serta kabupaten. Maka permohonan Pemohon sangat mengada-ada dan tidak beralasan hukum.

Maka dengan demikian berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak

Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

F. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Aceh Utara sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dali Permohonan PEMOHON dan TERMOHON, kecuali atas dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT merupakan Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;
3. Bahwa permohonan PEMOHON berkaitan dengan hasil perolehan suara khususnya Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Aceh Utara - Provinsi Aceh yang mana daerah Pemilihan Tersebut juga merupakan Daerah Pemilihan PIHAK TERKAIT;
4. Perolehan suara sah yang dimiliki oleh Pemohon dan Pihak Terkait merupakan suara sah yang diperoleh dari hasil Pemilihan Umum pada setiap TPS di Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Aceh Utara yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang kemudian disalin pada C.Salinan berdasarkan C.Plano;
5. Bahwa berdasarkan Plano pada TPS tingkat Desa/Kelurahan sudah ditetapkan dengan benar tentang jumlah perolehan suara untuk PEMOHON dan PIHAK TERKAIT tanpa ada sanggahan/keberatan dari Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan/atau Saksi Partai Politik lainnya;
6. Bahwa D.Hasil Plano Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara yang termasuk dalam Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Aceh Utara (khususnya DPRD Kabupaten Aceh Utara dari Partai PKB) sudah menjalani proses Plano tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara terbuka dan sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga turut dihadiri/disaksikan oleh

PANWASCAM, Saksi Partai PKB (Askari) dan Saksi Partai Politik dan Partai Politik Lokal lainnya yang kemudian ditanda tangani (sebagai bukti persetujuan) tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Adapun sebelum dilakukan penandatanganan D.Hasil Kecamatan bagi para Saksi dipersilahkan untuk melihat dan mencermati ulang supaya dapat disanggah/mengajukan keberatan jika ada kesalahan atau kejadian kusus;

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 dilaksanakan Pleno pada tingkat Kabupaten Aceh Utara untuk Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara yang turut dihadiri dan/atau disaksikan oleh PANWASLIH Kabupaten Aceh Utara, para saksi Calon Presiden, Calon DPD, DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 sudah dilakukan dengan benar berdasarkan PKPU No. 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang mana dalam Rapat Pleno dimaksud tidak ada sanggahan/keberatan dari Saksi Partai Politik manapun berkenaan dengan kejadian kusus/perselisihan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten;
8. Bahwa perolehan dan penetapan suara sah bagi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara sudah ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara dengan Nomor Keputusan Nomor 2550 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 Tanggal 17 Maret 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden , Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024; (Bukti PT- 1)
9. Bahwa PIHAK TERKAIT beranggapan tidak semua benar apa yang dituduh oleh PEMOHON terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh TERMOHON dalam menetapkan perolehan suara secara nasional. Adapun dalil-dalil PEMOHON mengenai perselisihan suara, perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Aceh Utara daerah pemilihan 5 Kabupaten Aceh Utara meliputi 9 Desa di Kecamatan Lapang, yaitu:
 - 8.1. Desa Keureuto;

- 8.2. Desa Lueng Baro;
 - 8.3. Desa Merbo Jurong;
 - 8.4. Desa Geulanggang Baro;
 - 8.5. Desa Matang Tunong;
 - 8.6. Desa Matang Baroh;
 - 8.7. Desa Keude Lapang;
 - 8.8. Desa Kuala Keureutou;
 - 8.9. Desa Kuala Cangkoi;
10. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Aceh Utara daerah pemilihan 5 secara Nasional pada Pemilihan Umum tahun 2024 sebagaimana formulir model D.A Kabupaten dan Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor 2550 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 Tanggal 17 Maret 2024 yang benar ialah sebagai berikut:

NO URUT	PARTAI POLITIK/ NAMACALON	SUARA SAH
	SUARA PARTAI	309
1	H. Hasbi Ahmad	1897
2	Fadli, ST	193
3	Nurlaila	41
4	Muhammad Rizal, SE	1958
5	Marwidin	31
6	Anita Tarmizi	13
7	Imaduddin, SH	22
	TOTAL	4464

11. Bahwa dari hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat Kecamatan (Kecamatan Lapang)/ Formulir D. Hasil Kecamatan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Lapang dihadapan PANWASCAM juga turut dihadiri oleh para Saksi Partai Politik dan Saksi Partai Politik Lokal antara PEMOHON dan PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut: (Bukti PT -2)

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	JUMLAH SUARA CALON DPRK PARTAI PKB KECAMATAN LAPANG DAPIL 5 ACEH UTARA		SELISIH
		DATA PPK	DATA PANWASCAM	
	SUARA PARTAI	1	1	0
1	H. Hasbi Ahmad	54	54	0
2	Fadli, ST	1	1	0
3	Nurlaila	0	0	0
4	Muhammad Rizal, SE	1500	1500	0
5	Marwidin	0	0	0
6	Anita Tarmizi	0	0	0
7	Imaduddin, SH	0	0	0
	TOTAL	1556	1556	0

12. Bahwa Pihak Terkait berkesimpulan data sah dan di akui oleh Penyelenggara Pemilu di Tingkat Desa sampai Nasional sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon dalam Permohonan nya ialah sebagai berikut;

DESA KEUREUTOU:

TPS 001:

Bahwa Berdasarkan Perhitungan sudah benar Perolehan Suara di Tps 001 Desa Kereutou tidak ada penambahan dan pengurangan suara bisa kita lihat dalam dokumen sudah sesuai C.Hasil (Plano) C.salinan dan D-Hasil (Bukti PT -3)

NO URUT	PARTAI POLITIK/ NAMACALON	PIHAK TERKAIT	PEMOHON
	SUARA PARTAI	0	3
1	H. Hasbi Ahmad	0	0
2	Fadli, ST	0	1
3	Nurlaila	0	0
4	Muhammad Rizal, SE	91	87
5	Marwidin	0	0
6	Anita Tarmizi	0	0
7	Imaduddin, SH	0	0

	TOTAL	91	91
--	--------------	----	----

DESA LUENG BARO:

TPS 001

Bahwa Berdasarkan Perhitungan sudah benar Perolehan Suara di Tps 001 Desa Lueng Baro tidak ada penambahan dan pengurangan suara bisa kita lihat dalam dokumen sudah sesuai C.Hasil (Plano) C.salinan dan D-Hasil (Bukti PT -4)

NO URUT	PARTAI POLITIK/ NAMACALON	PIHAK TERKAIT	PEMOHON
	SUARA PARTAI	0	0
1	H. Hasbi Ahmad	4	4
2	Fadli, ST	0	1
3	Nurlaila	0	0
4	Muhammad Rizal, SE	136	135
5	Marwidin	0	3
6	Anita Tarmizi	0	0
7	Imaduddin, SH	0	0
	TOTAL	140	140

DESA LUENG BARO:

TPS 002:

Bahwa Berdasarkan Perhitungan sudah benar Perolehan Suara di Tps 002 Desa Lueng Baro tidak ada penambahan dan pengurangan suara bisa kita lihat dalam dokumen sudah sesuai C.Hasil (Plano) C.salinan dan D-Hasil (Bukti PT -5)

NO URUT	PARTAI POLITIK/ NAMACALON	PIHAK TERKAIT	PEMOHON
	SUARA PARTAI	0	0
1	H. Hasbi Ahmad	0	0
2	Fadli, ST	0	0
3	Nurlaila	0	0
4	Muhammad Rizal, SE	129	127
5	Marwidin	0	0
6	Anita Tarmizi	0	0
7	Imaduddin, SH	0	0
	TOTAL	129	127

DESA MERBO JURONG:

TPS 001:

Bahwa Berdasarkan Perhitungan sudah benar Perolehan Suara di Tps 001 Desa Merbo Jurong tidak ada penambahan dan pengurangan suara bisa kita lihat dalam dokumen sudah sesuai C.Hasil (Plano) C.salinan dan D-Hasil (Bukti PT -6)

NO URUT	PARTAI POLITIK/ NAMACALON	PIHAK TERKAIT	PEMOHON
	SUARA PARTAI	0	0
1	H. Hasbi Ahmad	0	8
2	Fadli, ST	0	1
3	Nurlaila	0	0
4	Muhammad Rizal, SE	82	73
5	Marwidin	0	0
6	Anita Tarmizi	0	0
7	Imaduddin, SH	0	0
	TOTAL	82	82

DESA MERBO JURONG:

TPS 002:

Bahwa Berdasarkan Perhitungan sudah benar Perolehan Suara di Tps 002 Desa Merbo Jurong tidak ada penambahan dan pengurangan suara bisa kita lihat dalam dokumen sudah sesuai C.Hasil (Plano) C.salinan dan D-Hasil (Bukti PT -7)

NO URUT	PARTAI POLITIK/ NAMACALON	PIHAK TERKAIT	PEMOHON
	SUARA PARTAI	0	0
1	H. Hasbi Ahmad	0	8
2	Fadli, ST	0	0
3	Nurlaila	0	1
4	Muhammad Rizal, SE	66	57
5	Marwidin	0	0
6	Anita Tarmizi	0	0
7	Imaduddin, SH	0	0
	TOTAL	66	66

DESA GEULANGGANG BARO:

TPS 001:

Bahwa Berdasarkan Perhitungan sudah benar Perolehan Suara di TPS 001 Desa Geulanggang Baro tidak ada penambahan dan pengurangan suara bisa kita lihat dalam dokumen sudah sesuai C.Hasil (Plano) C.salinan dan D-Hasil (Bukti PT -8)

NO URUT	PARTAI POLITIK/ NAMACALON	PIHAK TERKAIT	PEMOHON
	SUARA PARTAI	0	5
1	H. Hasbi Ahmad	0	18
2	Fadli, ST	0	0
3	Nurlaila	0	0
4	Muhammad Rizal, SE	92	69
5	Marwidin	0	0
6	Anita Tarmizi	0	0
7	Imaduddin, SH	0	0
	TOTAL	92	92

DESA GEULANGGANG BARO:

TPS 002:

Bahwa Berdasarkan Perhitungan sudah benar Perolehan Suara di Tps 002 Desa Geulanggang Baro tidak ada penambahan dan pengurangan suara bisa kita lihat dalam dokumen sudah sesuai C.Hasil (Plano) C.salinan dan D-Hasil (Bukti PT -9)

NO URUT	PARTAI POLITIK/ NAMACALON	PIHAK TERKAIT	PEMOHON
	SUARA PARTAI	0	3
1	H. Hasbi Ahmad	0	21
2	Fadli, ST	0	1
3	Nurlaila	0	0
4	Muhammad Rizal, SE	80	55
5	Marwidin	0	0
6	Anita Tarmizi	0	0
7	Imaduddin, SH	0	0
	TOTAL	80	80

DESA MATANG TUNONG:

TPS 001:

Bahwa Berdasarkan Perhitungan sudah benar Perolehan Suara di Tps 001 Desa Matang Tunon tidak ada penambahan dan pengurangan suara bisa kita lihat dalam dokumen sudah sesuai C.Hasil (Plano) C.salinan dan D-Hasil (Bukti PT -10)

NO URUT	PARTAI POLITIK/ NAMACALON	PIHAK TERKAIT	PEMOHON
	SUARA PARTAI	0	3
1	H. Hasbi Ahmad	0	6
2	Fadli, ST	0	0
3	Nurlaila	0	1
4	Muhammad Rizal, SE	49	39
5	Marwidin	0	0
6	Anita Tarmizi	0	0
7	Imaduddin, SH	0	0
	TOTAL	49	49

DESA MATANG TUNONG:

TPS 002:

Bahwa Berdasarkan Perhitungan sudah benar Perolehan Suara di Tps 002 Desa Matang Tunong tidak ada penambahan dan pengurangan suara bisa kita lihat dalam dokumen sudah sesuai C.Hasil (Plano) C.salinan dan D-Hasil (Bukti PT -11)

NO URUT	PARTAI POLITIK/ NAMACALON	PIHAK TERKAIT	PEMOHON
	SUARA PARTAI	0	2
1	H. Hasbi Ahmad	3	3
2	Fadli, ST	0	1
3	Nurlaila	0	0
4	Muhammad Rizal, SE	30	27
5	Marwidin	0	0
6	Anita Tarmizi	0	0
7	Imaduddin, SH	0	0
	TOTAL	33	33

DESA KEUDE LAPANG:

TPS 001:

Bahwa Berdasarkan Perhitungan sudah benar Perolehan Suara di Tps 001 Desa Keude Lapang tidak ada penambahan dan pengurangan suara bisa kita lihat dalam dokumen sudah sesuai C.Hasil (Plano) C.salinan dan D-Hasil (Bukti PT -12)

NO URUT	PARTAI POLITIK/ NAMACALON	PIHAK TERKAIT	PEMOHON
	SUARA PARTAI	0	1
1	H. Hasbi Ahmad	0	8
2	Fadli, ST	0	0
3	Nurlaila	0	0
4	Muhammad Rizal, SE	12	3
5	Marwidin	0	0
6	Anita Tarmizi	0	0
7	Imaduddin, SH	0	0
	TOTAL	12	12

DESA MATANG BAROH:

TPS 001:

Bahwa Berdasarkan Perhitungan sudah benar Perolehan Suara di Tps 001 Desa Matang Baroh tidak ada penambahan dan pengurangan suara bisa kita lihat dalam dokumen sudah sesuai C.Hasil (Plano) C.salinan dan D-Hasil (Bukti PT -13)

NO URUT	PARTAI POLITIK/ NAMACALON	PIHAK TERKAIT	PEMOHON
	SUARA PARTAI	0	2
1	H. Hasbi Ahmad	0	13
2	Fadli, ST	0	0
3	Nurlaila	0	0
4	Muhammad Rizal, SE	18	3
5	Marwidin	0	0
6	Anita Tarmizi	0	0
7	Imaduddin, SH	0	0
	TOTAL	18	18

DESA MATANG BAROH:

TPS 002:

Bahwa Berdasarkan Perhitungan sudah benar Perolehan Suara di TPS 002 Desa Matang Baroh tidak ada penambahan dan pengurangan suara bisa kita lihat dalam dokumen sudah sesuai C.Hasil (Plano) C.salinan dan D-Hasil (Bukti PT -14)

NO URUT	PARTAI POLITIK/ NAMACALON	PIHAK TERKAIT	PEMOHON
	SUARA PARTAI	0	5
1	H. Hasbi Ahmad	12	12
2	Fadli, ST	0	0
3	Nurlaila	0	0
4	Muhammad Rizal, SE	5	0
5	Marwidin	0	0
6	Anita Tarmizi	0	0
7	Imaduddin, SH	0	0
	TOTAL	17	17

DESA MATANG BAROH:

TPS 003:

Bahwa Berdasarkan Perhitungan sudah benar Perolehan Suara di TPS 003 Desa Matang Baroh tidak ada penambahan dan pengurangan suara bisa kita lihat dalam dokumen sudah sesuai C.Hasil (Plano) C.salinan dan D-Hasil (Bukti PT -15)

NO URUT	PARTAI POLITIK/ NAMACALON	PIHAK TERKAIT	PEMOHON
	SUARA PARTAI	0	5
1	H. Hasbi Ahmad	21	21
2	Fadli, ST	0	2
3	Nurlaila	0	0
4	Muhammad Rizal, SE	16	8
5	Marwidin	0	0
6	Anita Tarmizi	0	1
7	Imaduddin, SH	0	0
	TOTAL	37	37

DESA MATANG BAROH:

TPS 004:

Bahwa Berdasarkan Perhitungan sudah benar Perolehan Suara di TPS 004 Desa Matang Baroh tidak ada penambahan dan pengurangan suara bisa kita lihat dalam dokumen sudah sesuai C.Hasil (Plano) C.salinan dan D-Hasil (Bukti PT -16)

NO URUT	PARTAI POLITIK/ NAMACALON	PIHAK TERKAIT	PEMOHON
	SUARA PARTAI	0	1
1	H. Hasbi Ahmad	0	21
2	Fadli, ST	0	1
3	Nurlaila	0	0
4	Muhammad Rizal, SE	25	2
5	Marwidin	0	0
6	Anita Tarmizi	0	0
7	Imaduddin, SH	0	0
	TOTAL	25	25

DESA KUALA KEUREUTOU:

TPS 001:

Bahwa Berdasarkan Perhitungan sudah benar Perolehan Suara di TPS 001 Desa Kuala Kereutou tidak ada penambahan dan pengurangan suara bisa kita lihat dalam dokumen sudah sesuai C.Hasil (Plano) C.salinan dan D-Hasil (Bukti PT -17)

NO URUT	PARTAI POLITIK/ NAMACALON	PIHAK TERKAIT	PEMOHON
	SUARA PARTAI	0	0
1	H. Hasbi Ahmad	0	2
2	Fadli, ST	0	0
3	Nurlaila	0	0
4	Muhammad Rizal, SE	16	14
5	Marwidin	0	0
6	Anita Tarmizi	0	0
7	Imaduddin, SH	0	0
	TOTAL	16	16

DESA KUALA KEUREUTOU

TPS 002:

Bahwa Berdasarkan Perhitungan sudah benar Perolehan Suara di Tps 002 Desa Kuala Kereutou tidak ada penambahan dan pengurangan suara bisa kita lihat dalam dokumen sudah sesuai C.Hasil (Plano) C.salinan dan D-Hasil (Bukti PT -18)

NO URUT	PARTAI POLITIK/ NAMACALON	PIHAK TERKAIT	PEMOHON
	SUARA PARTAI	0	2
1	H. Hasbi Ahmad	0	5
2	Fadli, ST	0	0
3	Nurlaila	0	0
4	Muhammad Rizal, SE	13	6
5	Marwidin	0	0
6	Anita Tarmizi	0	0
7	Imaduddin, SH	0	0
	TOTAL	13	13

DESA KUALA KEUREUTOU:

TPS 003:

Bahwa Berdasarkan Perhitungan sudah benar Perolehan Suara di Tps 003 Desa Kuala Kereutou tidak ada penambahan dan pengurangan suara bisa kita lihat dalam dokumen sudah sesuai C.Hasil (Plano) C.salinan dan D-Hasil (Bukti PT -19)

NO URUT	PARTAI POLITIK/ NAMACALON	PIHAK TERKAIT	PEMOHON
	SUARA PARTAI	0	3
1	H. Hasbi Ahmad	0	5
2	Fadli, ST	0	0
3	Nurlaila	0	0
4	Muhammad Rizal, SE	27	19
5	Marwidin	0	0
6	Anita Tarmizi	0	0
7	Imaduddin, SH	0	0
	TOTAL	27	27

DESA KUALA CANGKOI:

TPS 001:

Bahwa Berdasarkan Perhitungan sudah benar Perolehan Suara di Tps 001 Desa Kuala Cangkoy tidak ada penambahan dan pengurangan suara bisa kita lihat dalam dokumen sudah sesuai C.Hasil (Plano) C.salinan dan D-Hasil (Bukti PT -20)

NO URUT	PARTAI POLITIK/ NAMACALON	PIHAK TERKAIT	PEMOHON
	SUARA PARTAI	0	4
1	H. Hasbi Ahmad	0	6
2	Fadli, ST	0	0
3	Nurlaila	0	0
4	Muhammad Rizal, SE	12	2
5	Marwidin	0	0
6	Anita Tarmizi	0	0
7	Imaduddin, SH	0	0
	TOTAL	12	12

DESA KUALA CANGKOI:

TPS 002:

Bahwa Berdasarkan Perhitungan sudah benar Perolehan Suara di TPS 002 Desa Kuala Cangkoy tidak ada penambahan dan pengurangan suara bisa kita lihat dalam dokumen sudah sesuai C.Hasil (Plano) C.salinan dan D-Hasil (Bukti PT -21)

NO URUT	PARTAI POLITIK/ NAMACALON	PIHAK TERKAIT	PEMOHON
	SUARA PARTAI	0	3
1	H. Hasbi Ahmad	3	10
2	Fadli, ST	0	0
3	Nurlaila	0	0
4	Muhammad Rizal, SE	27	17
5	Marwidin	0	0
6	Anita Tarmizi	0	0
7	Imaduddin, SH	0	0
	TOTAL	30	30

DESA KUALA CANGKOI:

TPS 003:

Bahwa Berdasarkan Perhitungan sudah benar Perolehan Suara di Tps 003 Desa Kuala Cangkoy tidak ada penambahan dan pengurangan suara bisa kita lihat dalam dokumen sudah sesuai C.Hasil (Plano) C.salinan dan D-Hasil (Bukti PT -22)

NO URUT	PARTAI POLITIK/ NAMACALON	PIHAK TERKAIT	PEMOHON
	SUARA PARTAI	0	1
1	H. Hasbi Ahmad	3	3
2	Fadli, ST	0	1
3	Nurlaila	0	0
4	Muhammad Rizal, SE	17	15
5	Marwidin	0	0
6	Anita Tarmizi	0	0
7	Imaduddin, SH	0	0
	TOTAL	20	20

DESA KUALA CANGKOI:

TPS 004:

Bahwa Berdasarkan Perhitungan sudah benar Perolehan Suara di Tps 004 Desa Kuala Cangkoy tidak ada penambahan dan pengurangan suara bisa kita lihat dalam dokumen sudah sesuai C.Hasil (Plano) C.salinan dan D-Hasil (Bukti PT -23)

NO URUT	PARTAI POLITIK/ NAMACALON	PIHAK TERKAIT	PEMOHON
	SUARA PARTAI	0	1
1	H. Hasbi Ahmad	2	2
2	Fadli, ST	0	0
3	Nurlaila	0	0
4	Muhammad Rizal, SE	21	19
5	Marwidin	0	0
6	Anita Tarmizi	0	1
7	Imaduddin, SH	0	0
	TOTAL	23	23

DESA KUALA CANGKOI:

TPS 005:

Bahwa Berdasarkan Perhitungan sudah benar Perolehan Suara di TPS 005 Desa Kuala Cangkyo tidak ada penambahan dan pengurangan suara bisa kita lihat dalam dokumen sudah sesuai C.Hasil (Plano) C.salinan dan D-Hasil (Bukti PT -24)

NO URUT	PARTAI POLITIK/ NAMACALON	PIHAK TERKAIT	PEMOHON
	SUARA PARTAI	0	2
1	H. Hasbi Ahmad	0	2
2	Fadli, ST	0	0
3	Nurlaila	0	2
4	Muhammad Rizal, SE	31	25
5	Marwidin	0	0
6	Anita Tarmizi	0	0
7	Imaduddin, SH	0	0
	TOTAL	31	31

Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara PEMOHON di Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara sebagaimana yang tersebut di table 10.1. s/d 10.9. sebanyak 130 suara adalah tidak benar karena perolehan suara dimaksud merupakan suara sah dari setiap TPS dan sudah dilakukan Pleno berjenjang yang dihadiri dan/atau disaksikan oleh PPG, PPS, PPK, PANWASCAM, KIP Kabupaten Aceh Utara, KIP Aceh, dan Para Saksi Partai Politik termasuk Saksi dari Partai PKB tanpa adanya keberatan/sanggahan atau kejadian khusus.
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain di Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara sebagaimana yang tersebut di table 10.1. s/d 10.9. sebanyak 191 suara adalah tidak benar karena perolehan suara dimaksud merupakan suara sah dari setiap TPS dan sudah dilakukan Pleno berjenjang yang dihadiri dan/atau disaksikan oleh PPG, PPS, PPK, PANWASCAM, KIP Kabupaten Aceh Utara, PANWASLIH Aceh Utara, KIP Aceh, PANWASLIH Aceh dan Para Saksi Partai Politik termasuk Saksi dari Partai PKB tanpa adanya keberatan/ sanggahan atau kejadian kusus.

3. Bahwa Saksi Partai PKB atas nama ASKARI tidak mengajukan keberatan pada saat proses Pleno di tingkat Kecamatan sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya dan setelah selesai Pleno yang dimaksud kepada para Saksi Partai Politik diminta untuk memeriksa Kembali jika ada kekeliruan untuk dapat diperbaiki dan disetujui/di tanda tangani (Saksi dari Partai PKB juga turut menandatangani D.Hasil Kecamatan).

G. Bahwa dalam hal perkara ini malah sebaliknya dari pada apa yang di sampaikan Pemohon dalam permohonannya yang bahwasanya berdasarkan hasil putusan panwaslu kabupaten aceh utara pada nomor 004/LP/ADM.PL.PWSL.KAB/01.16/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang bahwasanya panwaslu kabupaten aceh utara telah menetapkan PPK kecamatan Samudera melakukan pelanggaran administrasi, yaitu terbukti secara sah PPK Kecamatan Samudera melakukan pergeseran perolehan suara badan Caleg Nomor Urut 2 atas nama Fadhli, ST ke suara badan Caleg Nomor Urut 1 atas nama H. Hasbi Ahmad Sebanyak 49 Suara.

Dan PPK Kecamatan Samudera juga telah mengakuinya di dalam sidang perkara di panwaslu kabupaten aceh utara bahwa adanya kesalahan pengimputan saat melakukan Pleno Rekapitulasi Suara di Tingkat Kecamatan Samudera, Sebagaimana data yang tercantum dibawah ini. (Bukti PT-25)

H. Hasil Rekapitulasi Berdasarkan D.Hasil Samudera Kecamatan Samudera

Bahwa berdasarkan perhitungan yang banar perolehan suara berdasarkan D.Hasil Kecamatan Samudera *Tidak Benar* dikarenakan sudah ada sanggahan oleh saksi PKB saat Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat kecamatan Samudera bisa kita lihat di D.Hasil kecamatan Samudera Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak ikut menandatangani D.Hasil Kecamatan Samudera karena tidak sesuai dengan C-hasil (Plano) Dengan D-Hasil (Bukti PT-26)

1. Wilayah Kecamatan Samudera Terdapat 40 Desa dan 87 TPS dan yang terjadi pergeseran suara di 7 TPS dalam 4 Desa di Kecamatan Samudera yaitu tersebar di wilayah Desa Krueng Mate Tps 001, TPS 002, Desa Teupin Beulangan TPS 001, TPS 002, Desa Teupin Ara TPS 001, TPS 002, Desa Pusong TPS 001. Sebagaimana uraian berikut ini :

DESA KRUENG MATE

TPS 001

Penambahan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama H. HASBI AHMAD di Kecamatan Samudera Desa Krueng Mate TPS 001 sebanyak 1 Suara dan Pengurangan Suara Caleq nomor urut 2 atas nama FADLI, ST sebanyak 1 suara, hal tersebut dapat kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan dan DA Kecamatan (Bukti PT-27):

NO URUT	PARTAI POLITIK/ NAMACALON	PIHAK TERKAIT	PEMOHON	SELISIH
	SUARA PARTAI	0	0	0
1	H. Hasbi Ahmad	6	7	+ 1
2	Fadli, ST	1	0	-1
3	Nurlaila	0	0	0
4	Muhammad Rizal, SE	0	0	0
5	Marwidin	0	0	0
6	Anita Tarmizi	0	0	0
7	Imaduddin, SH	0	0	0
	TOTAL	7	7	

DESA KRUENG MATE

TPS 002

Penambahan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama H. HASBI AHMAD di Kecamatan Samudera Desa Krueng Mate TPS 002 sebanyak 6 Suara dan Pengurangan Suara Caleq nomor urut 2 atas nama FADLI, ST sebanyak 6 suara, hal tersebut dapat kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan dan DA Kecamatan (Bukti PT-28):

NO URUT	PARTAI POLITIK/ NAMACALON	PIHAK TERKAIT	PEMOHON	SELISIH
	SUARA PARTAI	0	0	0
1	H. Hasbi Ahmad	1	7	+ 6
2	Fadli, ST	6	0	-6
3	Nurlaila	0	0	0
4	Muhammad Rizal, SE	0	0	0
5	Marwidin	0	0	0
6	Anita Tarmizi	1	1	0
7	Imaduddin, SH	0	0	0
	TOTAL	8	8	

DESA TEUPIN BEULANGAN

TPS 001

Penambahan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama H. HASBI AHMAD di Kecamatan Samudera Desa Teupin Beulangan TPS 001 sebanyak 3 Suara dan Pengurangan Suara Caleq nomor urut 2 atas nama FADLI, ST sebanyak 3 suara, hal tersebut dapat kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan dan DA Kecamatan (Bukti PT-29) :

NO URUT	PARTAI POLITIK/ NAMA CALON	PIHAK TERKAIT	PEMOHON	SELISIH
	SUARA PARTAI	1	1	0
1	H. Hasbi Ahmad	0	3	+ 3
2	Fadli, ST	3	0	-3
3	Nurlaila	0	0	0
4	Muhammad Rizal, SE	4	4	0
5	Marwidin	0	0	0
6	Anita Tarmizi	0	0	0
7	Imaduddin, SH	0	0	0
	TOTAL	8	8	

DESA TEUPIN BEULANGAN

TPS 002

Penambahan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama H. HASBI AHMAD di Kecamatan Samudera Desa Teupin Beulangan TPS 002 sebanyak 7 Suara dan Pengurangan Suara Caleq nomor urut 2 atas nama FADLI, ST sebanyak 7 suara, hal tersebut dapat kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan dan DA Kecamatan (Bukti PT-30):

NO URUT	PARTAI POLITIK/ NAMA CALON	PIHAK TERKAIT	PEMOHON	SELISIH
	SUARA PARTAI	1	1	0
1	H. Hasbi Ahmad	2	9	+ 7
2	Fadli, ST	7	0	-7
3	Nurlaila	0	0	0

4	Muhammad Rizal, SE	6	6	0
5	Marwidin	1	1	0
6	Anita Tarmizi	0	0	0
7	Imaduddin, SH	0	0	0
	TOTAL	17	17	

DESA TEUPIN ARA

TPS 001

Penambahan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama H. HASBI AHMAD di Kecamatan Samudera Desa Teupin Ara TPS 001 sebanyak 13 Suara dan Pengurangan Suara Caleq nomor urut 2 atas nama FADLI, ST sebanyak 13 suara, hal tersebut dapat kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan dan DA Kecamatan (Bukti PT-31) :

NO URUT	PARTAI POLITIK/ NAMA CALON	PIHAK TERKAIT	PEMOHON	SELISIH
	SUARA PARTAI	3	3	0
1	H. Hasbi Ahmad	1	14	+ 13
2	Fadli, ST	13	0	-13
3	Nurlaila	0	0	0
4	Muhammad Rizal, SE	5	5	0
5	Marwidin	0	0	0
6	Anita Tarmizi	0	0	0
7	Imaduddin, SH	0	0	0
	TOTAL	22	22	

DESA TEUPIN ARA

TPS 002

Penambahan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama H. HASBI AHMAD di Kecamatan Samudera Desa Teupin Ara TPS 002 sebanyak 18 Suara dan Pengurangan Suara Caleq nomor urut 2 atas nama FADLI, ST sebanyak 18 suara, hal tersebut dapat kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan dan DA Kecamatan (Bukti PT-32) :

NO URUT	PARTAI POLITIK/ NAMA CALON	PIHAK TERKAIT	PEMOHON	SELISIH
---------	----------------------------	---------------	---------	---------

	SUARA PARTAI	2	2	0
1	H. Hasbi Ahmad	0	18	+ 18
2	Fadli, ST	18	0	-18
3	Nurlaila	0	0	0
4	Muhammad Rizal, SE	5	5	0
5	Marwidin	0	0	0
6	Anita Tarmizi	0	0	0
7	Imaduddin, SH	0	0	0
	TOTAL	25	25	

DESA PUSONG

TPS 001

Penambahan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama H. HASBI AHMAD di Kecamatan Samudera Desa Pusong TPS 001 sebanyak 1 Suara dan Pengurangan Suara Caleg nomor urut 2 atas nama FADLI, ST sebanyak 1 suara, hal tersebut dapat kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan dan DA Kecamatan (Bukti PT-33):

NO URUT	PARTAI POLITIK/ NAMA CALON	PIHAK TERKAIT	PEMOHON	SELISIH
	SUARA PARTAI	0	0	0
1	H. Hasbi Ahmad	4	5	+ 1
2	Fadli, ST	1	0	-1
3	Nurlaila	0	0	0
4	Muhammad Rizal, SE	10	10	0
5	Marwidin	0	0	0
6	Anita Tarmizi	0	0	0
7	Imaduddin, SH	1	1	0
	TOTAL	16	16	

I. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Keputusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024;
3. Menetapkan perolehan suara PIHAK TERKAIT untuk pengisian keanggotaan DPRDKabupaten Aceh Utara Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan Hasil yang telah ditetapkan dalam DAA kabupaten Aceh Utara, adalah sebagai berikut:

DAPIL 5 KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR URUT CALON	NAMA CALON ANGGOTADPRD KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA
	PARTAI PKB	309
1	H. HASBI AHMAD	1897
2	FADHLI, ST	193
3	NURLAILA	41
4	MUHAMMAD RIZAL, SE	1958
5	MARWIDIN	31
6	ANITA TARMIZI	13
7	IMADUDDIN, SH	22
	JUMLAH	4.464

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-33, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/kota dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Aceh Utara Pemilihan Umum Tahun 2024

- 2 Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/kota dari setiap TPS Wilayah Kecamatan Lapang Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 3 Bukti PT-3 : Fotokopi C-Hasil (Plano) dan C-Salinan DPRD Kab/Kota untuk TPS 001 Desa Keureutou;
- 4 Bukti PT-4 : Fotokopi C-Hasil (Plano) dan C-Salinan DPRD Kab/Kota untuk TPS 001 Desa Lueng Baro;
- 5 Bukti PT-5 : Fotokopi C-Hasil (Plano) dan C-Salinan DPRD Kab/Kota untuk TPS 002 Desa Lueng Baro;
- 6 Bukti PT-6 : Fotokopi C-Hasil (Plano) dan C-Salinan DPRD Kab/Kota untuk TPS 001 Desa Merbo Jurong;
- 7 Bukti PT-7 : Fotokopi C-Hasil (Plano) dan C-Salinan DPRD Kab/Kota untuk TPS 002 Desa Merbo Jurong;
- 8 Bukti PT-8 : Fotokopi C-Hasil (Plano) dan C-Salinan DPRD Kab/Kota untuk TPS 001 Desa Geulanggang Baro;
- 9 Bukti PT-9 : Fotokopi C-Hasil (Plano) dan C-Salinan DPRD Kab/Kota untuk TPS 002 Desa Geulanggang Baro;
- 10 Bukti PT-10 : Fotokopi C-Hasil (Plano) dan C-Salinan DPRD Kab/Kota untuk TPS 001 Desa Matang Tunong;
- 11 Bukti PT-11 : Fotokopi C-Hasil (Plano) dan C-Salinan DPRD Kab/Kota untuk TPS 002 Desa Matang Tunong;
- 12 Bukti PT-12 : Fotokopi C-Hasil (Plano) dan C-Salinan DPRD Kab/Kota untuk TPS 001 Desa Keude Lapang;
- 13 Bukti PT-13 : Fotokopi C-Hasil (Plano) dan C-Salinan DPRD Kab/Kota untuk TPS 001 Desa Matang Baroh;
- 14 Bukti PT-14 : Fotokopi C-Hasil (Plano) dan C-Salinan DPRD Kab/Kota untuk TPS 002 Desa Matang Baroh;

- 15 Bukti PT-15 : Fotokopi C-Hasil (Plano) dan C-Salinan DPRD Kab/Kota untuk TPS 003 Desa Matang Baroh;
- 16 Bukti PT-16 : Fotokopi C-Hasil (Plano) dan C-Salinan DPRD Kab/Kota untuk TPS 004 Desa Matang Baroh;
- 17 Bukti PT-17 : Fotokopi C-Hasil (Plano) dan C-Salinan DPRD Kab/Kota untuk TPS 001 Desa Kuala Keureutou;
- 18 Bukti PT-18 : Fotokopi C-Hasil (Plano) dan C-Salinan DPRD Kab/Kota untuk TPS 002 Desa Kuala Keureutou;
- 19 Bukti PT-19 : Fotokopi C-Hasil (Plano) dan C-Salinan DPRD Kab/Kota untuk TPS 003 Desa Kuala Keureutou;
- 20 Bukti PT-20 : Fotokopi C-Hasil (Plano) dan C-Salinan DPRD Kab/Kota untuk TPS 001 Desa Kuala Cangkoy;
- 21 Bukti PT-21 : Fotokopi C-Hasil (Plano) dan C-Salinan DPRD Kab/Kota untuk TPS 002 Desa Kuala Cangkoy;
- 22 Bukti PT-22 : Fotokopi C-Hasil (Plano) dan C-Salinan DPRD Kab/Kota untuk TPS 003 Desa Kuala Cangkoy;
- 23 Bukti PT-23 : Fotokopi C-Hasil (Plano) dan C-Salinan DPRD Kab/Kota untuk TPS 004 Desa Kuala Cangkoy;
- 24 Bukti PT-24 : Fotokopi C-Hasil (Plano) dan C-Salinan DPRD Kab/Kota untuk TPS 005 Desa Kuala Cangkoy;
- 25 Bukti PT-25 : Fotokopi Keputusan Panwaslu Kabupaten Aceh Utara Nomor 004/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.16/III/2024 Tanggal 20 Maret 2024;
- 26 Bukti PT-26 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/kota dari setiap TPS Wilayah Kecamatan Samudera Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 27 Bukti PT-27 : Fotokopi C-Hasil (Plano) DPRD Kab/Kota untuk TPS 001 Desa Krueng Mate kecamatan Samudera;
- 28 Bukti PT-28 : Fotokopi C-Hasil (Plano) DPRD Kab/Kota untuk TPS 002 Desa Krueng Mate Kecamatan Samudera;

- 29 Bukti PT-29 : Fotokopi C-Hasil (Plano) DPRD Kab/Kota untuk TPS 001 Desa Teupin Beulangan kecamatan Samudera;
- 30 Bukti PT-30 : Fotokopi C-Hasil (Plano) DPRD Kab/Kota untuk TPS 002 Desa Teupin Beulangan Kecamatan Samudera;
- 31 Bukti PT-31 : Fotokopi C-Hasil (Plano) DPRD Kab/Kota untuk TPS 001 Desa Teupin Ara Kecamatan Samudera;
- 32 Bukti PT-32 : Fotokopi C-Hasil (Plano) DPRD Kab/Kota untuk TPS 002 Desa Teupin Ara Kecamatan Samudera;
- 33 Bukti PT-33 : Fotokopi C-Hasil (Plano) DPRD Kab/Kota untuk TPS 001 Desa Pusong Kecamatan Samudera.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan Keterangan bertanggal 23 April 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Utara telah menerima laporan dari saudara M. Iqbal yang merupakan Warga Negara Indonesia yang beralamat di Desa Pande Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara yang dituangkan dalam bukti penerimaan laporan Nomor 003/LP/PL/Kab/01.16/II/2024 dengan tindak lanjut laporan, menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu” dengan putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.16/III/2024 (Bukti PK.2-1)

B. Keterangan Panwaslih Kabupaten Aceh Utara Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dan Termohon di Kecamatan Lapang Dapil Aceh Utara 5 Kabupaten Aceh Utara;

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan surat imbauan dengan Nomor 129/PM.00.02/K.AC-11/02/2024 kepada KIP Kabupaten Aceh Utara yang pada pokoknya pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan

hasil pemilihan umum di tingkat Kecamatan yang dilakukan oleh PPK dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara agar dapat merujuk kepada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum. (Bukti PK.2-2)

2. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan surat imbauan dengan Nomor155/PM.00.02/K.AC-11/02/2024 kepada KIP Kabupaten Aceh Utara yang pada pokoknya menghimbau kepada KIP Kabupaten Aceh Utara untuk menyampaikan kepada jajarannya agar tidak melakukan pergeseran suara baik antar Internal partai maupun Eksternal partai maupun antar Eksternal partai politik peserta pemilu; (Bukti PK.2-3)
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Lapang Kabupaten Utara pada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan pada tanggal 17 Februari sampai 25 Februari 2024 di Ruang Aula Kantor Kecamatan Lapang, terdapat perbaikan jumlah Daftar Pemilih Tetap dan perbaikan terhadap perolehan suara baik untuk partai politik maupun caleg atas sanggahan dari saksi partai politik dan langsung dilakukan perbaikan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan; (Bukti PK.2-4)
4. Bahwa terkait adanya perselisihan hasil pemilihan umum calon anggota DPRK Partai PKB Dapil Aceh Utara 5, sebagaimana yang disebutkan dalam pokok permohonan untuk Kecamatan Lapang, Panwaslih Kabupaten Aceh Utara menerangkan sebagai berikut:
 - 4.1 Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan di Desa Keude Lapang pada TPS 1 untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa dan calon adalah sebagai berikut : (Bukti PK.2-5)

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara
		TPS 001
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2	H. HASBI AHMAD	8
3	FADLI, S.T	0
4	NUR LAILA	0
5	MUHAMMAD RIZAL, S.E	4
6	MARWIDIN	0

7	ANITA TARMIZI	0
8	IMADUDDIN, S.H	0

- 4.2 Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan di Desa Matang Baroh pada TPS 1, 2, 3 dan 4 untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa dan calon adalah sebagai berikut: (Bukti PK.2-6)

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara			
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2	5	5	1
2	H. HASBI AHMAD	13	12	21	21
3	FADLI, S.T	0	0	2	1
4	NUR LAILA	0	0	0	0
5	MUHAMMAD RIZAL, S.E	3	0	8	2
6	MARWIDIN	0	0	0	0
7	ANITA TARMIZI	0	0	1	0
8	IMADUDDIN, S.H	0	0	0	0

- 4.3 Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan di Desa Lueng Baro pada TPS 1 dan 2 untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa dan calon adalah sebagai berikut: (Bukti PK.2-7)

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara	
		TPS 001	TPS 002
1	Partai Kebangkitan Bangsa	0	0
2	H. HASBI AHMAD	4	0
3	FADLI, S.T	1	0
4	NUR LAILA	0	0
5	MUHAMMAD RIZAL, S.E	135	127
6	MARWIDIN	0	0
7	ANITA TARMIZI	0	0
8	IMADUDDIN, S.H	0	0

- 4.4 Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan di Desa Merbo Jurong pada TPS 1 dan 2 untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa dan calon

adalah sebagai berikut: (Bukti PK.2-8)

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara	
		TPS 001	TPS 002
1	Partai Kebangkitan Bangsa	0	0
2	H. HASBI AHMAD	8	8
3	FADLI, S.T	1	0
4	NUR LAILA	0	1
5	MUHAMMAD RIZAL, S.E	73	57
6	MARWIDIN	0	0
7	ANITA TARMIZI	0	0
8	IMADUDDIN, S.H	0	0

- 4.5 Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan di Desa Kuala Keureuto pada TPS 1, 2 dan 3 untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa dan calon adalah sebagai berikut: (Bukti PK.2-9)

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara		
		TPS 001	TPS 002	TPS 003
1	Partai Kebangkitan Bangsa	0	2	3
2	H. HASBI AHMAD	2	5	5
3	FADLI, S.T	0	0	0
4	NUR LAILA	0	0	0
5	MUHAMMAD RIZAL, S.E	14	6	19
6	MARWIDIN	0	0	0
7	ANITA TARMIZI	0	0	0
8	IMADUDDIN, S.H	0	0	0

- 4.6 Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan di Desa Kuala Cangkoii pada TPS 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa dan calon adalah sebagai berikut: (Bukti PK.2-10)

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara				
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 005	TPS 005
1	Partai Kebangkitan Bangsa	4	3	1	1	2
2	H. HASBI AHMAD	6	10	3	2	2
3	FADLI, S.T	0	0	1	0	0
4	NUR LAILA	0	0	0	0	2

5	MUHAMMAD RIZAL, S.E	2	17	15	19	25
6	MARWIDIN	0	0	0	0	0
7	ANITA TARMIZI	0	0	0	1	0
8	IMADUDDIN, S.H	0	0	0	0	0

- 4.7 Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan di Desa Matang Tunong pada TPS 1 dan 2 untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa dan calon adalah sebagai berikut: (Bukti PK.2-11)

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara	
		TPS 001	TPS 002
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3	2
2	H. HASBI AHMAD	6	3
3	FADLI, S.T	0	1
4	NUR LAILA	1	0
5	MUHAMMAD RIZAL, S.E	39	27
6	MARWIDIN	0	0
7	ANITA TARMIZI	0	0
8	IMADUDDIN, S.H	0	0

- 4.8 Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan di Desa Keureuto pada TPS 1 untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa dan calon adalah sebagai berikut: (Bukti PK.2-12)

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara
		TPS 001
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3
2	H. HASBI AHMAD	0
3	FADLI, S.T	1
4	NUR LAILA	0
5	MUHAMMAD RIZAL, S.E	87
6	MARWIDIN	0
7	ANITA TARMIZI	0
8	IMADUDDIN, S.H	0

- 4.9 Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan di Geulanggang Baro pada TPS 1 dan 2 untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa dan calon adalah sebagai berikut: (Bukti PK.2-13)

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara	
		TPS 001	TPS 002

1	Partai Kebangkitan Bangsa	5	3
2	H. HASBI AHMAD	18	21
3	FADLI, S.T	0	1
4	NUR LAILA	0	0
5	MUHAMMAD RIZAL, S.E	69	55
6	MARWIDIN	0	0
7	ANITA TARMIZI	0	0
8	IMADUDDIN, S.H	0	0

5. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Utara telah menerima laporan dari saudara Iqbal yang merupakan warga negara indonesia yang beralamat di Desa Pande Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara yang dituangkan dalam bukti penerimaan laporan Nomor003/LP/PL/Kab/01.16/II/2024:
 - 5.1. Bahwa dalam penyampaian laporannya, berdasarkan kajian awal terhadap laporan tersebut Panwaslih Kabupaten Aceh Utara menyatakan bahwa laporan tersebut belum memenuhi syarat materil;
 - 5.2. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Utara menyampaikan kepada saudara M. Iqbal dengan surat nomor 032/PP.00.02/K.AC-11/03/2024 perihal pemberitahuan Kelengkapan Laporan dan terhadap kekurangan syarat materiel tersebut paling lama 2 (dua) hari sejak surat pemberitahuan disampaikan;
 - 5.3. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 saudara M. Iqbal menyampaikan perbaikan laporan yang dibuktikan dengan tanda Bukti Perbaikan laporan dengan Nomor 003/LP/PL/Kab/01.16/II/2024; dan setelah dilakukan perbaikan bersadarkan kajian terhadap laporan yang disampaikan oleh Saudara M. Iqbal telah memenuhi Syarat Formil dan Materiel sehingga Panwaslih Kabupaten Aceh utara melakukan register terhadap laporan tersebut dengan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.16/III/2024;
 - 5.4. Bahwa dalam laporannya, Saudara Iqbal melaporkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Lapang terkait Pergeseran Perolehan Suara di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat proses rekapitulasi hasil Perhitungan perolehan suara di Kecamatan Lapang;
 - 5.5. Bahwa dalam uraian peristiwa saudara Iqbal menjelaskan telah terjadi

dugaan Pergeseran Perolehan suara di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada saat Proses Rekapitulasi Hasil Tingkat DPRK untuk Kecamatan Lapang. Di mana suara Partai berkurang sejumlah 46 suara, Caleg Nomor Urut 1 atas nama H. Hasbi Ahmad sejumlah 130 suara, Caleg Nomor Urut 2 atas nama Fadhli, ST sejumlah 9 suara, Caleg Nomor Urut 3 atas nama Nurlaila sejumlah 4 suara, dan Caleg Nomor Urut 6 atas nama Anita Tarmizi sejumlah 2 suara, sehingga total jumlah suara yang bergeser sejumlah 191 suara, yang tersebar dalam beberapa TPS di Kecamatan Lapang. Adapun jumlah suara yang berkurang tersebut diduga bergeser ke caleg nomor urut 4 atas nama Muhammad Rizal, SE di mana dari hasil pencermatan kami dari data sanding C. Salinan, caleg nomor urut 4 atas nama Muhammad Rizal, SE 1.307 suara namun setelah Hasil Rekap menjadi 1.500 suara;

- 5.6. Bahwa pada sidang pemeriksaan Tanggal 13 Maret 2024, saudara Iqbal menyerakan bukti-bukti yang terdiri dari Formulir C. Hasil Salinan-DPRK, serta Formulir D. Hasil Kecamatan-DPRK, dan bukti tersebut diserahkan untuk dilakukan penyandingan perolehan suara yang didapat pada setiap calon anggota DPRK pada internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk pemilihan DPRK Dapil 5 Kabupaten Aceh Utara;
- 5.7. Bahwa dalam sidang pemeriksaan terdapat ketidaksesuaian perolehan suara untuk beberapa calon anggota DPRK di Dapil 5 Kabupaten Aceh Utara pada internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Kecamatan Lapang di sejumlah TPS diantaranya desa Keureuto TPS 001, Desa Lueng Baro TPS No. 001, 002, Desa merbo Jurong TPS No. 001,002, Desa Geulanggang Baro TPS No. 001, 002, Desa Matang Tunong TPS No. 001,002, Desa Keude Lapang TPS No. 001, Desa Matang Baroh TPS No. 001,002,003,004, Desa Kuala Keureto TPS No. 001,002,003, Desa Kuala Cangkoy TPS No. 001,002,003,004,005;
- 5.8. Bahwa terhadap laporan tersebut Panwaslih Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.16/III/2024 tertanggal 18 Maret 2024 dengan amar putusan

“Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu” dan “Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan”. (Vide Bukti PK.2-1)

- 5.9. Bahwa terhadap putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.16/III/2024 dikeluarkan setelah selesainya Rekapitulasi perhitungan suara di Tingkat Kabupaten Aceh Utara.
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Kabupaten Utara pada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten pada 4 Maret 2024 di Ruang Aula Sekretariat KIP Aceh Utara, hanya terdapat keberatan dari saksi Partai Gerindra dan Demokrat dengan mengajukan penyelesaian Administrasi Cepat pada saat rekapitulasi untuk tingkat DPRK Kecamatan Lapang dan tidak terdapat keberatan dari saksi Partai PKB. (Bukti PK.2-18)

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti PK.2-1 sampai dengan bukti PK.2-15, sebagai berikut:

1. Bukti PK.2-1 : Fotokopi Formulir Penerimaan Laporan (Formulir Model B.1) atas nama M. Iqbal, Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 032/PP.00.02/K.AC-11/03/2024, Tanda Bukti Perbaikan Laporan (Formulir Model B.31), Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (Formulir Model B.7), Berita Acara Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu (FORMULIR MODEL.ADM BA-REG), Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.16/III/2024 dan Status Laporan (Formulir B.18);
2. Bukti PK.2-2 : Fotokopi Surat Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Utara Nomor 129/PM.00.02/K.AC-11/02/2024 perihal Imbauan tanggal 16 Februari 2024;

3. Bukti PK.2-3 : Fotokopi Surat Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Utara Nomor 155/PM.00.02/K.AC-11/02/2024 perihal Imbauan tanggal 26 Februari 2024;
4. Bukti PK.2-4 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 015/LHP/PM.01.02/2/2024;
5. Bukti PK.2-5 : Fotokopi C.Hasil Salinan Desa Keude Lapang TPS 1;
6. Bukti PK.2-6 : Fotokopi C.Hasil Salinan Desa Matang Baroh TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4;
7. Bukti PK.2-7 : Fotokopi C.Hasil Salinan Desa Lueng Baro TPS 1 dan TPS 2;
8. Bukti PK.2-8 : Fotokopi C.Hasil Salinan Desa Merbo Jurong TPS 1 dan TPS 2;
9. Bukti PK.2-9 : Fotokopi C.Hasil Salinan Desa Kuala Keureuto TPS 1, TPS 2, dan TPS 3;
10. Bukti PK.2-10 : Fotokopi C.Hasil Salinan Desa Kuala Cangkoi TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4;
11. Bukti PK.2-11 : Fotokopi C.Hasil Salinan Desa Matang Tunong TPS 1 dan TPS 2;
12. Bukti PK.2-12 : Fotokopi C.Hasil Salinan Desa Keureuto TPS 1;
13. Bukti PK.2-13 : Fotokopi C.Hasil Salinan Desa Geulanggang Baro TPS 1 dan TPS 2;
14. Bukti PK.2-14 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 063/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 04 Maret 2024;
15. Bukti PK.2-15 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRK dan Lampiran D. Hasil Kecamatan-DPRK untuk partai PKB Kecamatan Lapang.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan pada pokoknya Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-26], sepanjang perolehan suara untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh Utara 5, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* dan oleh karenanya eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-26]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal

20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa meskipun dalam permohonan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah tertulis “pada Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.00 WIB” [vide Perbaikan Pemohon Perkara Nomor 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024], namun Mahkamah dapat memahami bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 68-02-01-01/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, Pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.17 WIB. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak melampirkan surat persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal pada saat pengajuan permohonan.

[3.6.2] Bahwa sementara itu, berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon, Mahkamah juga akan mempertimbangkan bagian dari Keterangan Pihak Terkait yang mempersoalkan mengenai kedudukan hukum Pemohon. Menurut Mahkamah, substansi keterangan tersebut pada pokoknya merupakan eksepsi mengenai kedudukan hukum Pemohon, sehingga akan dipertimbangkan sebagai eksepsi Pihak Terkait. Pada pokoknya Pihak Terkait beranggapan dasar kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan adalah salah dan keliru;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD/DPRA/DPRK dalam satu partai politik/partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 172 UU Pemilu yang pada pokoknya menyatakan peserta pemilihan umum dalam pengisian anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Hal demikian sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat diajukan oleh partai politik. Namun demikian, karena penyelesaian sengketa juga berkaitan dengan hak perseorangan warga negara yang terdaftar sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Mahkamah telah berpendirian bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (perseorangan) dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, agar hubungan antara calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan partai politik peserta pemilu tidak terputus, perseorangan yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah harus memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023 mempersyaratkan bagi perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan mengajukan perkara PHPU kepada Mahkamah adalah harus memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan. Persyaratan adanya persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal adalah syarat esensial dalam pengajuan perkara PHPU untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah, karena pada hakikatnya yang dapat mengajukan permohonan dalam

perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik kepada perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk dapat mengajukan perkara PPHU ke Mahkamah adalah bentuk penyalarsan agar pihak perseorangan tetap dapat mengajukan permohonan tanpa harus menyimpang dari esensi kepentingan partai politiknya, termasuk dalam hal ini bagi perseorangan yang bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan perkara PPHU bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 255

Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Aceh Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 [vide Bukti P-2], serta Surat Persetujuan DPP PKB 26396/DPP/01/III/2024 bertanggal 21 Maret 2024, Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPRK Aceh Utara Dapil Aceh Utara 5 dengan Nomor Urut 1 (satu) yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu) dan telah memperoleh persetujuan DPP PKB. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* dan oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi lainnya dari Termohon dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon cacat formil karena Pemohon mengajukan permohonan hanya melampirkan Daftar Alat Bukti saja tanpa melampirkan alat bukti;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa ketentuan hukum acara yang diatur dalam UU MK dan PMK 2/2023, sebagai berikut:

Pasal 31 UU MK menyatakan:

- (1) "Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. Nama dan alamat Pemohon;
 - b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
 - c. Hal-hal yang diminta untuk diputus;
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut".

Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2023 menyatakan:
“permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan daftar alat bukti beserta alat bukti yang mendukung Permohonan”

Berdasarkan ketentuan hukum acara di atas, syarat formil pengajuan permohonan diantaranya haruslah menyertakan alat bukti yang mendukung permohonan. Karakteristik perkara PHPU adalah adversarial, di mana setidaknya ada dua pihak yang berada di posisi saling berseberangan. Dalam karakteristik demikian, Majelis Hakim bersifat pasif dan tidak mendominasi atau mengambil alih dalam mencari kebenaran fakta, sehingga beban pembuktian berada pada masing-masing pihak, khususnya Pemohon yang mengajukan dalil-dalil, sebagaimana adagium dalam hukum, *actori incumbit onus probandi*, yaitu “siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan”. Oleh karena itu, persyaratan hukum formil yang termaktub dalam UU MK dan PMK 2/2023 yang mewajibkan permohonan yang harus disertai alat bukti merupakan persyaratan penting yang harus dipenuhi Pemohon dalam pengajuan permohonan. Ketiadaan pemenuhan persyaratan demikian, tidak hanya bisa dilihat secara administratif, tetapi juga substantif. Selain itu, penyertaan alat bukti dalam pengajuan permohonan yang diajukan ke Mahkamah menunjukkan kesungguhan dan keseriusan Pemohon dalam upaya menyelesaikan persoalan yang dihadapi *in casu* persoalan kehilangan suara dalam PHPU.

[3.11.2] Bahwa setelah mencermati secara seksama permohonan Pemohon, Mahkamah mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Lampiran e-AP3 Nomor 68-02-01-01/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, Pemohon menyerahkan daftar alat bukti tanpa disertai alat bukti;
2. Bahwa pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 30 April 2024, Pemohon menyampaikan belum menyerahkan bukti fisik yang mendukung permohonan Pemohon [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 bertanggal 30 April 2024, hlm. 75-76];
3. Bahwa berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 385-03/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 bertanggal 30 April 2024 pukul 09.51 WIB, Pemohon baru menyerahkan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15;

[3.11.3] Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, pengajuan permohonan Pemohon dengan hanya menyerahkan daftar alat bukti tanpa disertai alat bukti yang sah yang mendukung permohonan menyebabkan permohonan tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU MK dan Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2023. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, namun karena permohonan Pemohon adalah tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan maka eksepsi Termohon mengenai cacat formil permohonan adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian Eksepsi lainnya dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

- [4.5]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan cacat formil adalah beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan;
- [4.8]** Eksepsi lainnya dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon berkenaan dengan cacat formil permohonan;
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **15.51 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah, Yunita Nurwulantari, Sharfina Sabila, dan Rizkisyabana Yulistyaputri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Nurlidya Stephanny Hikmah

ttd.

Yunita Nurwulantari

ttd.

Sharfina Sabila

ttd.

Rizkisyabana Yulistya Putri



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.